



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 12/G/2010/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. SAWIT NUSA TIMUR, beralamat di Gedung Chase Plaza Lantai 11, Jln. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh MICHAEL BLACK, Kewarganegaraan New Zeland, pekerjaan Presiden Direktur PT. Sawit Nusa Timur, beralamat Gedung Chase Plaza Lantai 11, Jln. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MARTIN SANTOSO, S.H., M.H., NUGROHO JATI, S.H., M.H. ISMAIL MARZUKI, S.H., C.N. SAMUEL SINAGA, S.H., M.H. NANCY NUGRAENI, S.H., LL.M, masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Martin Jati, beralamat di Epicentrum Walk office Unit B – 708 Komplek Rasuna Epicentrum, Jln H. R. Rasuna Said Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2010; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN

BUPATI MERAUKE, berkedudukan di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada drg.



Direktori Putusan Mahkamah PT. HARDAYA . . . publik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSEPH RINTA R., M.Kes., Drs. NICOLAUS F. TALUBUN, M.Pd, S. M. SILUBUN, S.H., Drs. HALIM LUMALUTUR, S.H., JOSEPH GEBZE, S.H., LLM., dan VICTOR KAISEPO, S.H., M.Kn., masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Merauke, beralamat di Kantor Bupati Kabupaten Merauke Jln. Brawijaya Mopah Baru Merauke, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183/612 tertanggal 12 April 2010;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PT. HARDAYA SAWIT PAPUA PLANTATION, beralamat di Jln. Cikini Raya No. 78 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Dra. SITI HARTATI MURDAYA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Hardaya Sawit Papua Plantation, beralamat di Jln. Lembang Terusan D-51 Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada IRSAN PARDOSI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Pardosi & Partners, beralamat di Jln. Cikini Raya No. 69 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Mei 2010;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; -----

PT. HARDAYA SUGAR PAPUA PLANTATION, beralamat di Jln. Cikini Raya No. 78 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung 2010 ... publik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. SITI HARTATI MURDAYA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Hardaya Sugar Papua Plantation, beralamat di Jln. Lembang Terusan D-51 Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada IRSAN PARDOSI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Pardosi & Partners, beralamat di Jln. Cikini Raya No. 69 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Mei 2010;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut:

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 12/PEN-DIS/2010/PTUN.JPR tertanggal 25 Maret 2010 tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 12/PEN.MH/2010/PTUN.JPR tertanggal 25 Maret 2010 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/Pen.PP/TUN/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/PTUN.JPR tertanggal 30 Maret 2010 tentang Penetapan
Hari Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
12/Pen.HS/TUN/2010/PTUN.JPR tertanggal 29 April 2010
tentang Penetapan Hari Sidang;

- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 12/G/2010/PTUN.JPR
tanggal 27 Mei 2010 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nam
PT. Hardaya Sawit Papua Plantation dan mendudukannya
sebagai Tergugat II Intervensi 1; -----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 12/G/2010/PTUN.JPR
tanggal 27 Mei 2010 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nam
PT. Hardaya Sugar Papua Plantation dan mendudukannya
sebagai Tergugat II Intervensi 2; -----

- Telah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini dan mendengarkan keterangan para pihak
dipersidangan; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA: -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 28 April 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 25 Maret
2010 dalam Register Perkara Nomor: 12/G/2010/PTUN.JPR dan
telah diperbaiki pada tanggal 20 April 2010, yang isi
gugatannya adalah sebagai berikut:

I. OBYEK

GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat /

Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara ini adalah:

- Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pencabutan Ijin Lokasi PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;

- Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 62.150 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sawit Papua Plantation Untuk Keperluan Kelapa Sawit Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;

- Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 44.812 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sugar Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan Tebu Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;

II. DASAR GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat mengetahui dan mendapat Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pencabutan Ijin Lokasi PT Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke tersebut adalah saat diberikan oleh staf Tergugat secara langsung ke kantor Penggugat pada tanggal 23 Februari 2010 (selanjutnya disebut: "Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010");

2. Bahwa terhadap terbitnya Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tersebut, Penggugat kemudian mengajukan gugatan tata usaha negara ini, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura di Jayapura, Papua pada tanggal 25 Maret 2010; -----

3. Bahwa dengan demikian maka gugatan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

9 : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

5. Bahwa sehubungan dengan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010, maka sesuai dan berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura di Jayapura, Papua, berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*; -----

III. ALASAN GUGATAN;

Adapun alasan-alasan hukum dan keberatan-keberatan PENGGUGAT terhadap penerbitan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka /

(1) Orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Maka untuk dan karenanya, Penggugat berpendapat bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010, Tergugat telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan berdasarkan atas bukti- bukti dan fakta- fakta hukum berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemegang Ijin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke nomor 312 Tahun 2007 tanggal 3 November 2007 tentang Pengalihan Ijin Lokasi Tanah seluas 35.297 Ha dari Direktur PT. Tebu Nusa Timur kepada Direktur PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke jo. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 175 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Perubahan Luas Lokasi Tanah Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 tentang Pengalihan Ijin Lokasi Tanah seluas 35.297 Ha dari Direktur PT. Tebu Nusa Timur Kepada Direktur PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke (selanjutnya "Ijin Lokasi") yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit yang merupakan suatu fakta notoir yang telah diketahui oleh masyarakat umum setempat; -

2. Bahwa dalam Ijin Lokasi tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Penggugat yaitu:

1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak- pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan melalui jual beli atau cara pelepasan tanah oleh / dihadapan PPAT setempat dengan memberikan ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah;

2. Pembayaran Ganti Kerugian atas garapan dan tanaman tumbuh atau bangunan yang ada diatasnya, ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;

3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini yang dapat diperpanjang 12 (dua belas) bulan dan dilaporkan perkembangannya oleh penerima Ijin Lokasi kepada Bupati Kabupaten Merauke dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua;

4. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima Ijin wajib mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Pejabat yang berwenang; -----

5. Persyaratan- persyaratan lain yang harus dipenuhi:- -----

a. Sistem pembangunan perkebunan Pola Plasma dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inti; -----

b. Investor didukung oleh Pemerintah Kabupaten harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pola Plasma dan Inti; -----

c. Pola pembukaan lahan harus dilandasi dengan AMDAL; -----

d. Larangan menutup aksesibilitas masyarakat di sekitar lokasi dan kewajiban melindungi kepentingan umum di sekitar lokasi; -----

e. Kewajiban untuk meng"enclave" terhadap tanah yang tidak mau dilepaskan oleh pemilik dengan tetap melindungi kepentingan mereka; -----

f. Investor wajib memberikan laporan secara berkala pada Pemerintah Kabupaten Merauke; -----

g. Memperhatikan saran dan pendapat dari Instansi terkait; -----

h. Proses pelepasan kawasan hutan perlu dipercepat sehubungan dengan pemberian hak guna usaha; -----

Penggugat berdasarkan Ijin Lokasi tersebut langsung melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Ijin Lokasi tersebut secara simultan dengan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait baik di Kabupaten Merauke, di Propinsi Papua dan di tingkat nasional di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta; -----

3. Bahwa sebelum penerbitan IUP dilakukan Penggugat terdahulu mengajukan permintaan Telaahan Teknis dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Jayapura ("BPKH") sebagaimana wajib dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, sebelum melakukan realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit. Atas permohonan Penggugat tersebut, Kepala BPKH menerbitkan Surat Nomor: S.60/BPKH.X – 3/2008 tanggal 19 Januari 2008 yang antara lain menyebutkan bahwa berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan Propinsi Irian Jaya Skala 1:250.000 (lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 891/Kpts- II/1999 tanggal 14 Oktober 1999), areal kawasan hutan yang dimohon oleh Penggugat untuk perkebunan kelapa sawit berada dalam Areal Penggunaan Lain seluas \pm 31.691,72 Hektar, namun status lokasi/areal yang dimohon tersebut oleh Penggugat seluruhnya berada dalam areal PT. Merauke Sawit Jaya dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 455/Kpts- II/1999 tanggal 17 Juni 1999 ("Surat BPKH Jayapura"). Untuk itu Penggugat harus mengadakan pengurusan pelepasan kawasan hutan tersebut kepada Departemen Kehutanan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Propinsi Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat BPKH Jayapura tersebut kemudian Dinas Penggugat melakukan pembicaraan dengan pihak BPKH dan Dinas Kehutanan Propinsi Papua mengenai permasalahan tersebut dan pihak BPKH dan Dinas Kehutanan Propinsi Papua menganjurkan Penggugat untuk mengurus pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 455/kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 atas nama PT. Merauke Sawit Jaya ("SK Menhut MSJ") terlebih dahulu sebelum Penggugat melakukan kegiatan operasional di atas areal Ijin Lokasi tersebut. Anjuran tersebut dituruti dan dilaksanakan oleh Penggugat dengan langsung melakukan koordinasi dan proses pengurusan permohonan pencabutan SK Menhut MSJ tersebut agar dapat melakukan kegiatan operasional;

5. Bahwa kemudian, sebagaimana disarankan oleh BPKH pada tanggal 16 Juni 2008 Penggugat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Tergugat untuk menerbitkan rekomendasi kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia agar Menteri Kehutanan Republik Indonesia memberikan klarifikasi mengenai status areal kawasan hutan berdasarkan SK Menhut MSJ;

6. Bahwa secara paralel dengan proses BPKH tersebut, sebelum melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut Penggugat juga telah membuat dan menyusun Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA- ANDAL) sebagaimana yang telah disetujui oleh Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke Nomor: 660/023 Tahun 2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA- ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua kepada Penggugat ("SK KA- ANDAL");

7. Bahwa kemudian berdasarkan SK KA ANDAL yang telah diterima oleh Penggugat tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor: 143 Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahannya oleh Penggugat di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua ("SK Kelayakan Lingkungan Hidup"). Dengan telah diterbitkannya SK Kelayakan Lingkungan Hidup tersebut maka Penggugat telah memenuhi unsur kelayakan lingkungan atas rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagaimana diamanatkan dalam Ijin Lokasi dan IUP;



8. Bahwa sejalan dengan proses perijinan kawasan hutan diatas, Penggugat juga telah melakukan proses ~~adanya~~ penerbitan Ijin Usaha Perkebunan ("IUP") dan Penggugat telah mendapatkan IUP tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 145 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sawit Nusa Timur untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan seluas 35.297 Hektar di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Selanjutnya Penggugat langsung melakukan kegiatan- kegiatan yang penting sehubungan dengan penerbitan IUP; -----

9. Bahwa Penggugat juga telah melakukan pembicaraan dan sosialisasi dengan masyarakat pemegang hak ulayat sekitar wilayah Ijin Lokasi yaitu di 7 (tujuh) kampung Wilayah Distrik Jagebob yaitu Kampung Nalkin, Kampung Jagebob.10, Jagebob.11, Jagebob.12, Jagebob.13, Kampung Poo dan Kampung Toray dan 3 (tiga) kampung Wilayah Distrik Anim Ha, yaitu Kampung Wayao, Kampung Koa dan Kampung Baad, dalam rangka rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam IUP. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Survey dan Sosialisasi Awal di Kampung Torai, Kampung Poo, Kampung Nalkin, Kampung Blandin Kakayo, Kampung Yemunain Jaya, Kampung Meelim dan Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Throw di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke dan Laporan Pelaksanaan Survey dan Sosialisasi Awal di Kampung Wayau dan Koa di Distrik Anim Ha, Kabupaten Merauke;

10. Berdasarkan pembicaraan dan sosialisasi yang telah dilakukan Penggugat tersebut, Penggugat telah mendapatkan Surat Pernyataan Kelompok Marga Gwamerjai (Keijei) dan Marga Dagijai dibuat dan ditandatangani di Poo tanggal 31 Mei 2008 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:- -----

1. Bersedia bekerja sama dengan Penggugat dalam bidang perkebunan Kelapa Sawit dan Tebu diatas dusun tanah adat;

2. Bersedia bekerja sama dengan Penggugat untuk mengadakan tahapan persiapan dan sosialisasi diatas dusun tanah adat tersebut; -----

3. Luas areal perkebunan akan ditentukan setelah diadakan pengukuran luas areal tanah adat dalam musyawarah antara Penggugat dan pihak marga;

4. Hal- hal lain yang menyangkut bentuk hubungan kerja sama dengan Penggugat akan diatur setelah tahapan sosialisasi selesai dalam musyawarah kekeluargaan;



5. Pernyataan tersebut bersifat resmi;

12. Bahwa /

Berdasarkan hal tersebut terbukti secara sah dan nyata bahwa Penggugat telah melakukan tindakan sosialisasi awal dengan masyarakat umum sekitar wilayah Ijin Lokasi dan telah mendapatkan dukungan secara tegas dari masyarakat adat pemegang hak ulayat di wilayah Ijin Lokasi tersebut;-

11. Bahwa Penggugat telah mendapatkan dukungan dari masyarakat pemegang hak ulayat di sekitar Ijin Lokasi berdasarkan Pernyataan Kesepakatan Bersama Pemegang Hak Ulayat/Pemilik Dusun Marga Galjai (Mago) dan Kwemo tertanggal 19 Oktober 2009 yang pada intinya menyatakan kesediaan Marga Galjai (Mago) dan Kwemo untuk memberikan bidang tanah kepada Penggugat untuk kepentingan pembangunan perkebunan;

12. Bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan surat pencabutan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.62/menhut- II/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI nomor 455/Kpts- II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 35.297,10 Hektar Yang Terletak di Kelompok Hutan S. Kumbe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke,
Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Untuk
Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit
Atas Nama PT Merauke Sawit Jaya ("SK
Pencabutan MSJ");

13. Bahwa Berdasarkan SK Pencabutan MSJ tersebut maka PT. Merauke Sawit Jaya diperintahkan menghentikan segala kegiatan dalam kawasan hutan tersebut dan memindahkan seluruh barang-barang bergerak yang digunakan untuk kegiatan pembangunan perkebunan dan menyelesaikan seluruh kewajiban fisik dan finansial kepada pemerintah yang menjadi tanggung jawab PT. Merauke Sawit Jaya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak keputusan tersebut ditetapkan;

14. Bahwa berdasarkan SK Pencabutan MSJ tersebut, Penggugat telah disarankan oleh Badan Planologi Departemen Kehutanan Republik Indonesia untuk tidak memulai kegiatan pada lahan tersebut dalam waktu 3 bulan sehingga memberikan tenggang waktu kepada PT. Merauke Sawit Jaya dalam hal adanya keberatan dari pihak PT. Merauke Sawit Jaya ("Waktu Tunggu");

15. Setelah lewatnya Waktu Tunggu tersebut, Penggugat kemudian mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk melakukan addendum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Ijin Lokasi yang telah diberikan kepada Penggugat. Karena adanya perbedaan luasan wilayah yang dilepaskan berdasarkan SK Pencabutan MSJ dengan Ijin Lokasi Penggugat, dimana berdasarkan SK Pencabutan MSJ dinyatakan areal yang termasuk dalam Areal Penggunaan Lain seluas 31.507,10 Hektar sementara luas Ijin Lokasi seluas 35.297,10 Hektar, maka Penggugat dianjurkan untuk menyesuaikan Ijin Lokasi yang sudah diberikan kepada Penggugat;

Permohonan addendum terhadap Ijin Lokasi dilakukan demi kelancaran dan kemudahan pelaksanaan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam IUP dan Ijin Lokasi Penggugat; -----

16. Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 175 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Perubahan Luas Lokasi Tanah Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 Tentang Pengalihan Ijin Lokasi Tanah Seluas 35.297 Hektar dari PT Tebu Nusa Timur kepada Perseroan Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke ("SK Addendum Ijin Lokasi"), dimana SK Addendum Ijin Lokasi tersebut merubah luas areal Ijin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 dari 35.297 Hektar menjadi 31.507 Hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Penggugat segera setelah diterbitkannya SK Addendum Ijin Lokasi kemudian mengkomunikasikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke mengenai rencana untuk memulai pembukaan blok-blok perkebunan. Penggugat secara lisan disarankan untuk mempersiapkan Ijin Pemanfaatan Kayu ("IPK") dan mensosialisasikannya kepada masyarakat setempat;

18. Untuk itu pada bulan September hingga Oktober 2009, Penggugat memulai sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pembukaan blok. Pertemuan pertama yang mengakomodir usulan masyarakat tersebut ditutup pada tanggal 19 Oktober 2009 dan 21 Oktober 2009. Pertemuan selanjutnya direncanakan untuk diadakan kembali pada akhir tahun guna memberikan keputusan atas pola bagi hasil yang diusulkan masyarakat; ---

19. Bahwa Penggugat selanjutnya telah mempersiapkan aplikasi pengajuan IPK dan secara intensif melakukan diskusi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan baik pada tingkatan Provinsi Papua maupun Kabupaten Merauke;

20. Bahwa secara tiba-tiba tanpa dasar yang jelas Tergugat menerbitkan Surat Teguran kepada Penggugat melalui Surat Bupati Kabupaten Merauke Nomor 570/1764 ("Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran A") yang diterima pada tanggal 26
Oktober 2009 oleh 2. Oleh menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa secara administrasi Perseroan seharusnya sudah dapat melaksanakan kegiatan di lapangan karena telah mendapatkan Ijin Prinsip dari Departemen Kehutanan;

2. Oleh karena itu disampaikan kepada Perseroan, agar:

- a. Segera melaksanakan kegiatan secara fisik di lapangan dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati Kabupaten Merauke;

- b. Segera menyelesaikan hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan Hak Ulayat;

3. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan Surat Teguran ini belum melaksanakan kegiatan secara nyata di lapangan maka dengan sangat menyesal kami akan membatalkan dukungan tersebut dan areal yang telah dicadangkan kepada Perseroan akan dialihkan kepada Perusahaan yang lebih serius berinvestasi di Kabupaten Merauke;

21. Bahwa penerbitan Surat Teguran A tersebut



mengandung cacat hukum dan administrasi, dimana Surat Teguran A tersebut dibuat diatas kop surat Tergugat tetapi pejabat tata usaha negara yang menandatangani bukan Tergugat melainkan oleh Wakil Bupati Merauke. Penandatanganan oleh Wakil Bupati Kabupaten Merauke diatas kop surat Bupati Kabupaten Merauke haruslah dipertanyakan kewenangannya (*bevoegdheid*), sebab penandatanganannya dilakukan diatas kop Tergugat, apakah Tergugat sedang berhalangan tetap atau tidak berada di tempat sehingga beberapa kewenangan administrasi dilimpahkan kepada Wakil Tergugat. Untuk itu haruslah dipertanyakan dasar hukum penerbitan Surat Teguran A tersebut. Selain itu Surat Teguran tersebut tidak diberikan Tanggal penerbitan, sehingga secara administrasi tidak jelas kapan surat tersebut diterbitkan, apalagi dalam Surat Teguran A tersebut dicantumkan adanya suatu jangka waktu tertentu yang harus ditaati oleh penggugat. Tergugat dalam hal ini jelas dan nyata-nyata melanggar dan tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas jangan mencampuradukkan kewenangan, asas kecermatan dan asas keadilan atau kewajaran dalam penerbitan Surat Teguran A tersebut dan untuk itu haruslah dinyatakan Surat Teguran A tersebut mengandung cacat administrasi sehingga tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum; -----

22. Bahwa walaupun demikian berdasarkan itikad dan niat baik Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai investor di Kabupaten Merauke, Penggugat berusaha mengikuti dan melaksanakan hal-hal yang ditentukan dalam Surat Teguran A tersebut sebaik-baiknya sebagaimana layaknya warga negara Indonesia yang baik taat pada hukum dan peraturan. Untuk itu Penggugat kemudian menyampaikan kepada Tergugat surat mengenai rencana kegiatan Penggugat melalui Surat Nomor: L-08/SNT/1009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rencana Kegiatan Penggugat ("Surat Klarifikasi I"). Surat Klarifikasi I tersebut pada intinya menyatakan bahwa sejak dikeluarkannya Ijin Lokasi sampai dengan tanggal Surat Klarifikasi I tersebut dikirimkan, Penggugat menyatakan sedang melakukan penyusunan dan pemantapan rencana kerja Perseroan untuk jangka waktu pendek dan tahunan sebagaimana ditentukan dalam Ijin Lokasi. Perseroan juga sedang melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat dengan seksama dan hati-hati; --

23. Bahwa Penggugat setelah melengkapi persyaratan-persyaratan pengajuan IPK, mengajukan IPK tersebut kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dengan Surat Pengajuan IPK No. L-012b/SNT/0201 tanggal 6 Januari 2010;

24. Bahwa setelah Penggugat menyampaikan Surat Klarifikasi I kepada Tergugat, ternyata Tergugat kembali menerbitkan Surat Teguran kepada Penggugat melalui Surat Bupati Kabupaten Merauke nomor 570/2140 tanggal 28 Desember 2009 tentang Surat Teguran ("Surat Teguran B") yang dibuat diatas kop surat Tergugat tetapi ditandatangani oleh Wakil Tergugat dan bukan oleh Tergugat sendiri serta tidak merujuk kepada Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran A dengan kata lain, berdiri sendiri. Melalui Surat Teguran B ini Tergugat kembali melakukan teguran kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa secara administrasi Perseroan seharusnya sudah dapat melaksanakan kegiatan di lapangan karena telah mendapatkan Ijin Prinsip dari Departemen Kehutanan;

2. Oleh karena itu disampaikan kepada Perseroan, agar:

- a. Segera melaksanakan kegiatan secara fisik di lapangan dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati Kabupaten Merauke;

- b. Segera menyelesaikan hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan Hak Ulayat;

3. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak dikeluarkan Surat Teguran ini belum ada laporan tentang kegiatan yang telah Perseroan lakukan, maka dengan sangat menyesal kami akan membatalkan/mencabut Ijin Lokasi yang telah diberikan kepada Perseroan dan areal yang telah dicadangkan kepada Perseroan akan dialihkan kepada Perusahaan yang lebih serius berinvestasi di Kabupaten Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa, kejanggalan terhadap penerbitan Surat Teguran B tersebut kembali terjadi dimana Tergugat tidak menandatangani Surat Teguran II tersebut melainkan ditandatangani oleh Wakil Tergugat. Halmana terjadi atau dilakukan tanpa adanya suatu alasan yang jelas, karena Wakil Tergugat menerbitkan suatu surat yang merupakan suatu keputusan administrasi dengan menggunakan kop surat Tergugat tanpa dasar kewenangan atau pelimpahan wewenang yang jelas dari Tergugat. Bukankah Wakil Tergugat memiliki kewenangan sendiri dan berbeda dengan Tergugat selain itu Wakil Tergugat juga memiliki kop surat tersendiri yang berbeda dari kop surat Tergugat? Haruslah diduga telah terjadi suatu tindakan yang melampaui kewenangan yang dilakukan oleh Wakil Tergugat dengan membuat Surat Teguran A dan B diatas kop surat Tergugat, sementara Tergugat nyata- nyata tidak sedang berhalangan tetap. Tindakan ini nyata- nyata melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas jangan mencampuradukkan kewenangan, asas kecermatan dan asas keadilan atau kewajaran;

26. Bahwa selain Surat Teguran B tersebut, secara terpisah Penggugat juga tiba- tiba mendapatkan tembusan surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke melalui Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Merauke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 522.2/2013, tanggal 29 Desember 2009

(“Surat Dishutbun Merauke”). Surat Dishutbun Merauke tersebut menyatakan sebagai berikut:

1. Memperhatikan tembusan surat dari Perseroan Nomor: L-08/SNT/1009 tanggal 28 Oktober 2009 yang ditunjuk kepada Kami yaitu bahwa Perseroan tersebut akan merealisasikan kegiatan fisik di lapangan

selama kurun waktu 3 (tiga) bulan ternyata sampai dengan akhir Desember 2009 tidak ada realisasi kegiatan di lapangan tanpa alasan yang jelas;

2. Sampai dengan akhir Desember 2009 Perseroan belum mengajukan permohonan IPK dan permohonan persetujuan pembukaan lahan untuk persemaian dan infrastruktur;

3. Mengingat banyak investor yang berminat mencari lahan untuk investasi di bidang perkebunan kelapa sawit maka kami mengusulkan untuk dipertimbangkan dicabut Ijin pencadangan tanah atas nama Perseroan dan dialihkan kepada investor lain yang serius ingin berinvestasi di Kabupaten Merauke;

Surat Dishutbun Merauke tersebut jelas tidak masuk akal sama sekali, sebab Dishutbun Merauke jelas-jelas mengetahui bahwa Penggugat sedang melakukan pengurusan Ijin Penebangan Kayu (“IPK”) atas tanaman kayu yang berada di atas areal Ijin Lokasi sebagaimana diamanatkan oleh hukum. Bahwa Penggugat sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pengurusan mengenai IPK kepada Dishutbun Merauke, tetapi dikarenakan terbitnya peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang baru mengenai IPK, maka Dishutbun memberikan saran kepada Penggugat untuk menunggu sambil mempelajari peraturan Menteri Kehutanan RI yang baru diterbitkan tersebut untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran dan implementasi di lapangan baik oleh Penggugat dan Dishutbun Merauke; ----

tertunda /

27. Bahwa Penggugat merasa Surat Dishutbun Merauke tersebut sama sekali tidak berdasar dengan menyatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak melakukan kegiatan atau realisasi di lapangan tanpa alasan dan belum mengajukan permohonan IPK kepada Dishutbun Merauke dan menyarankan kepada Tergugat untuk mempertimbangkan mencabut Ijin Lokasi Penggugat untuk dialihkan kepada pihak lain. Dishutbun Merauke sangat mengetahui mengenai perkembangan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit yang sedang dilakukan Penggugat karena Penggugat melakukan diskusi secara intensif kepada Dishutbun mengenai pengajuan IPK tersebut. Dishutbun Merauke juga mengetahui bahwa Penggugat sudah melakukan pengurusan penerbitan IPK atas areal Ijin Lokasi dan sedang melakukan proses pengurusan IPK yang kemudian

tertunda berdasarkan advis dari Dishutbun Merauke sendiri akibat diterbitkannya peraturan baru Menteri Kehutanan tersebut. Sehingga jelas terdapat suatu hal yang bertentangan satu dan lainnya antara advis Dishutbun Merauke kepada Penggugat dengan Surat Dishutbun kepada Tergugat yang ditembuskan kepada Penggugat, sebab Surat Dishutbun Merauke tersebut jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan;

28. Bahwa Penggugat telah memberikan klarifikasi atas Surat Teguran B tersebut melalui Surat nomor L-02/SNT/0110 tanggal 6 Januari 2010 tentang Tanggapan atas Surat Teguran Wakil Bupati Merauke ("Surat Klarifikasi II"). Penggugat melalui Surat Klarifikasi II tersebut menegaskan kembali bahwa Perseroan memiliki keseriusan dalam berinvestasi di wilayah Kabupaten Merauke. Perseroan mempunyai target jangka pendek yaitu salah satunya adalah pengajuan IPK. Perseroan telah memulai langkah ini dengan berdiskusi terlebih dahulu dengan Kepala Dishutbun Merauke mengenai prosedur pengajuan IPK pada bulan November 2009. Tetapi dikarenakan terbitnya peraturan baru mengenai prosedur IPK ini maka Perseroan dianjurkan untuk mempelajari dan mempersiapkan persyaratan pengajuan IPK tersebut. Selain itu, Penggugat kembali menjelaskan telah melakukan dialog dengan masyarakat sekitar kebun untuk mendiskusikan pola kerjasama kebun antara Penggugat dan masyarakat;

29. Bahwa Penggugat secara nyata telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Ijin Lokasi dan IUP serta melaksanakan ketentuan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Ijin Lokasi dan IUP tersebut khususnya di bidang kehutanan, perkebunan dan pertanahan. Tindakan nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jelas terlihat dengan didapatkannya klarifikasi atas status areal pada Ijin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam SK Pencabutan MSJ di areal Ijin Lokasi sebagai prasyarat sebelum melakukan kegiatan operasional perkebunan. Selain itu Penguat juga telah melakukan pembicaraan dan pendekatan dengan seluruh masyarakat khususnya masyarakat adat di areal Ijin Lokasi sebagaimana diperintahkan dalam Ijin Lokasi dan IUP dan Penguat telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat sekitar Ijin Lokasi atas rencana Penguat tersebut;

30. Bahwa kemudian Penguat mendapatkan tembusan surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Merauke melalui surat nomor: 570/001 tanggal 5 Januari 2010 ("Surat BKPM-D Merauke") yang menyatakan sebagai berikut: -----

1. Sesuai surat Dishutbun Merauke disampaikan bahwa sampai dengan akhir Desember 2009 Perseroan belum mengajukan permohonan IPK dan permohonan Persetujuan Pembukaan Lahan untuk persemaian dan infrastruktur;

2. Sesuai hasil konfirmasi BKPM-D dengan Kepala Distrik Jagebob pada tanggal 28 Desember 2009 yang memberi informasi bahwa Perseroan sampai dengan akhir tahun 2009 ini tidak melakukan kegiatan nyata di lapangan;



31. Bahwa surat BKPMD-P Merauke sangat tidak berdasar dan cenderung mengada-ada karena BKPMD-P Merauke dan Dishutbun Merauke seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan operasional tanpa terlebih dahulu menyelesaikan seluruh proses perijinan yang terkait dengan Ijin Lokasi dan IUP. Sementara Penggugat telah menyelesaikan sebagian besar proses perijinan tersebut dan secara faktual hal tersebut jelas telah dilakukan dan dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana disyaratkan dalam Ijin Lokasi dan IUP. Justru proses perijinan selanjutnya terhambat di Dishutbun Merauke untuk pengurusan IPK sebab Dishutbun Merauke menyatakan agar Penggugat mempelajari dan mempersiapkan terlebih dahulu seluruh proses perijinan IPK berdasarkan peraturan tentang prosedur IPK dari Menteri Kehutanan RI;

32. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010, Penggugat menghadap dan bertemu dengan Tergugat di Hotel Shangri-La Jakarta, guna melaporkan secara lisan tentang perkembangan kegiatan Penggugat. Pada saat itu Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 belum diterima oleh penggugat. Tergugat pada saat itu menyatakan dukungannya kepada Penggugat dan berharap Penggugat dapat segera memulai kegiatannya dan pendekatan ke masyarakat dapat



diselesaikan dengan baik; -----

33. Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan
Surat Keputusan Bupati

Merauke Nomor 1 Tahun 2010 dalam bentuk fotokopi dari
staff kantor BKPMMD pada tanggal 23 Februari 2010 yang
diantarkan ke kantor Penggugat di Merauke. Surat
Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tersebut
diterbitkan hanya dengan mendasarkan pada Surat BKPMMD-P
Merauke tanpa mengindahkan fakta-fakta di lapangan yang
telah dilakukan dan telah dipenuhi oleh Penggugat
sebelumnya dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Ijin
Lokasi dan IUP; -----

34. Bahwa kemudian Penggugat kembali menghadap
Tergugat pada tanggal 1 Maret 2010 di
Jakarta untuk mempertanyakan kontradiksi
dukungan Tergugat sebagaimana dikemukakan
pada pertemuan 28 Januari 2010 dan
dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati
Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tersebut. Pada
saat itu Tergugat terkesan tidak
mengetahui dikeluarkannya Surat Keputusan
Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tersebut
sehingga Tergugat mengatakan kepada
Penggugat untuk memeriksa dan
memverifikasi Surat Keputusan Bupati
Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tersebut dengan
instansi-instansi terkait. Pada kesempatan
tersebut Penggugat juga menyampaikan surat
pembelaan Penggugat kepada Tergugat;

35. Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat
menerima Surat Keputusan Bupati Merauke
Nomor 1 Tahun 2010 tersebut terlebih lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan 4. Surat Keputusan / Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tersebut oleh Tergugat hanya didasarkan pada Surat BKPM-D-P Merauke. Sementara Penggugat telah memberikan klarifikasi dan laporan perkembangan kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan Ijin Lokasi;

Penggugat telah memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat dalam Ijin Lokasi, antara lain: -----

1. Penggugat telah mendapatkan IUP dari Pemerintah Propinsi Papua; ----
2. Penggugat telah mendapatkan SK Kelayakan Lingkungan Hidup dari Tergugat;

3. Penggugat telah mendapatkan klarifikasi status areal pada Ijin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam SK Pencabutan MSJ; -----
4. Penggugat telah melakukan sosialisasi dengan masyarakat umum dan masyarakat adat di sekitar areal Ijin Lokasi mengenai rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit yang akan dilakukan oleh Penggugat;

5. Penggugat telah mendapatkan SK Addendum Ijin Lokasi berdasarkan SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI mengenai luas Ijin Lokasi;



6. Penggugat dalam proses perijinan IPK di Dishutbun
Kabupaten Merauke;

36. Bahwa berdasarkan perijinan yang telah diperoleh oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir 34 diatas, nyata terbukti dan terlihat Penggugat telah memenuhi sebagian besar persyaratan yang telah ditentukan dalam Ijin Lokasi, sehingga tidak berdasar jika Tergugat menyatakan Penggugat tidak melakukan kegiatan di lapangan khususnya mengenai proses perolehan ijin- ijin terkait Ijin Lokasi. Selain itu pembatasan waktu yang ditentukan berdasarkan Ijin Lokasi hanya mengenai perolehan tanah untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penerbitan Ijin Lokasi dan dapat diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan;

Jika didasarkan pada jangka waktu yang ditentukan dalam Ijin Lokasi tersebut maka jangka waktu maksimal yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk menyelesaikan perolehan tanah adalah tanggal 3 November 2010 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 3 November 2011. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi ("Permen Agraria 2/1999") yang menyatakan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai lapangan / berikut: -----

a. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 (lima puluh) Ha : 3 (tiga) tahun; -----

Berdasarkan ketentuan diatas jelas dan tegas ditentukan bahwa Ijin Lokasi tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun untuk kemudian dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan di

lapangan. Jika setelah jangka waktu Ijin Lokasi selama 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) tahun perpanjangan ternyata pemegang Ijin Lokasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Ijin Lokasi, maka Ijin Lokasi tersebut dapat dicabut untuk dilepaskan kembali kepada pihak lain. Tidak diatur bahwa Ijin Lokasi dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu Ijin Lokasi, dengan demikian jelas dan nyata bahwa Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tersebut merupakan produk yang melawan hukum dan untuk itu haruslah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;

37. Selain itu Ijin Lokasi Penggugat secara umum hanya mengatur mengenai kewajiban Penggugat melakukan pengurusan perolehan tanah di wilayah Ijin Lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit di areal Ijin Lokasi. Sementara itu dalam Diktum Ketiga Ijin Lokasi dinyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Diktum Kesatu dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua bukan dilakukan oleh BKPM-D Merauke. Jika Tergugat memahami aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterbitkannya, seharusnya Tergugat menyadari, bahwa, Penggugat sudah melakukan sebagian besar ketentuan yang diwajibkan dalam Ijin Lokasi dan selain itu tidak ada jangka waktu tertentu untuk pelaksanaan kegiatan operasional di areal Ijin Lokasi selain jangka waktu untuk menyelesaikan perolehan hak atas tanah. Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar penjelasannya mengenai pelaksanaan Ijin Lokasi tersebut dan hambatan-hambatannya di lapangan. Selain itu Tergugat juga tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan setelah penerbitan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tersebut. Dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 oleh Tergugat nyata-nyata tidak berdasar hukum dan jelas merupakan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya terhadap asas tertib penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas; -----

38. Bahwa selain itu Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat laporan kegiatan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Penggugat termasuk target jangka pendek Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Ijin Lokasi dan implementasi rencana

pembangunan perkebunan kelapa sawit (*vide* Surat Klarifikasi I dan II). Sehingga tidak ada dasar hukum yang sah bagi Tergugat untuk mencabut Ijin Lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan seenaknya tanpa mempertimbangkan pemenuhan sebagian besar ketentuan Ijin Lokasi dan laporan perkembangan yang telah disampaikan oleh Penguat kepada Tergugat; -

39. Bahwa Penguat juga mengetahui Tergugat telah menerbitkan dan memberikan ijin lokasi diatas areal bekas Ijin Lokasi Penguat kepada pihak lain yaitu masing-masing kepada PT Hardaya Sawit Papua Plantation berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang hukum..../
Pemberian Ijin Lokasi Tanah Seluas 62.150 Hektar kepada Direktur PT Hardaya Sawit Papua Plantation Untuk Keperluan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (selanjutnya disebut "Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010") dan PT Hardaya Sugar Papua Plantation berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah Seluas 44.812 Hektar kepada Direktur PT Hardaya Sugar Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan Tebu Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (selanjutnya disebut "Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010") adalah pada saat sidang pemeriksaan di PTUN Jayapura pada tanggal 22 April 2010 melalui kuasa hukum Tergugat; -----

40. Bahwa berdasarkan butir 39 diatas diketahui secara jelas dan nyata itikad tidak baik dari Tergugat dengan telah menerbitkan dan memberikan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 yang notabene berada diatas areal Ijin Lokasi Penggugat hanya beberapa hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010, sementara diketahui bahwa untuk melakukan pengurusan suatu ijin lokasi diperlukan waktu dan proses yang cukup lama. Tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan suatu tindakan yang didasarkan pada itikad yang tidak baik dan cenderung melawan hukum serta tidak menjalankan asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tertib penyelenggaraan Negara, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas serta bertentangan dengan praktek pemerintahan yang bersih. Sangat tidak masuk akal dan tidak pernah terjadi jika suatu penerbitan ijin lokasi hanya dalam waktu yang sangat singkat jika tidak terdapat praktek- praktek yang bertentangan dengan

hukum dan peraturan, *quod noon;*

41. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas jelaslah tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 bertentangan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, yaitu Tergugat nyata- nyata bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) butir (c) Permen Agraria 2/1999 dan melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntabilitas dan tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tersebut merupakan suatu tindakan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Kabupaten Merauke terhadap Penggugat dengan tidak mengindahkan keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat sendiri tanpa alasan yang sah dan jelas dan terkukur sebagaimana layaknya suatu keputusan tata usaha negara yang baik dan benar. Dengan demikian Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat jelas merupakan produk administrasi yang cacat hukum dan untuk itu harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan dengan demikian Ijin Lokasi dan Addendum Ijin Lokasi Penggugat harus dinyatakan tetap berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum;

42. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 dan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 sangatlah jelas merupakan suatu tindakan yang dapat diduga sebagai suatu praktek pemerintahan yang tidak bersih yang bertentangan dengan Ketetapan MPR-RI No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Tanggal 13 Nopember 1998 jo. Ketetapan MPR-RI No. X /MPR/1998 Tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1998 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Pasal 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

43. Berdasarkan butir 42 tersebut Penggugat mencadangkan untuk melakukan suatu tindakan hukum kepada Tergugat atas dugaan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana korupsi atas tindakannya yang nyata-nyata melawan hukum dan sangat tidak wajar dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 serta Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 dan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010. Praktek pemerintahan yang tidak bersih yang diduga dilakukan oleh Tergugat tersebut akan sangat mengganggu kepentingan masyarakat umum khususnya di Kabupaten Merauke yang pada akhirnya akan mempengaruhi niat dari investor-investor luar maupun dalam negeri untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Merauke;

44. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, tetapi dilaksanakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU PTUN agar dikeluarkan penetapan penangguhan



Memerintahkan /
pelaksanaan lebih lanjut atas Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 serta Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 dan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010. Penetapan Penundaan/penangguhan atas Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 serta Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 dan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tersebut sangatlah diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat serta menghindari kemungkinan tidak diterimanya hak-hak Penggugat serta demi terciptanya kepastian hukum dan terjaganya kepentingan hukum Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas dan mengingat ketentuan tentang pernyataan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 serta Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 dan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 merupakan kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan segala hormat Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis Hakim perkara a quo, berkenan untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN/PENANGGUHAN:

- Memerintahkan Tergugat (Bupati Kabupaten Merauke) untuk menunda dan atau menangguhkan terlebih dahulu pelaksanaan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pencabutan Ijin Lokasi PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke sampai adanya putusan akhir yang berkekuatan tetap dan pasti (*In kracht van gewijsde*) dalam perkara ini; -----

- Memerintahkan Tergugat (Bupati Kabupaten Merauke) untuk menunda dan atau menangguhkan terlebih dahulu Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 62.150 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sawit Papua Plantation Untuk Keperluan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke sampai adanya putusan akhir yang berkekuatan tetap dan pasti (*In kracht van gewijsde*) dalam perkara ini; -----

- Memerintahkan Tergugat (Bupati Kabupaten Merauke) untuk menunda dan atau menangguhkan terlebih dahulu Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 44.812 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sugar Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan Tebu Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke yang berada di atas areal Ijin Lokasi Penggugat sampai adanya putusan akhir yang berkekuatan tetap dan pasti (*In kracht van gewijsde*) dalam perkara ini sampai adanya putusan akhir yang berkekuatan tetap dan pasti (*In kracht van gewijsde*) dalam perkara ini; -----



4. Menyatakan /

DALAM

POKOK

PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 1 tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pencabutan Ijin Lokasi PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke; -----

3. Memerintahkan Tergugat (Bupati Kabupaten Merauke) untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 1 tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pencabutan Ijin Lokasi PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;

4. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 62.150 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sawit Papua Plantation Untuk Keperluan Kelapa Sawit Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat (Bupati Kabupaten Merauke) untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 62.150 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sawit Papua Plantation Untuk Keperluan Kelapa Sawit Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;

6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 44.812 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sugar Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan Tebu Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;

7. Memerintahkan Tergugat (Bupati Kabupaten Merauke) untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 44.812 Hektar kepada Direktur PT Hardaya Sugar Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan Tebu Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Mei 2010



1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui dalam jawaban ini.-----

2. Bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalah :-----

a. Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7

Januari 2010 tentang Pencabutan Izin Lokasi Kepada PT. Sawit Nusa Timur untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke.

b. Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian izin Lokasi Tanah Seluas 62.150 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sawit Papua Plantation untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke.-----

c. Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah seluas 44.852 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sugar Papua Plantation untuk Keperluan Perkebunan Tebu di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menilai suatu Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara itu bertentangan atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, telah memberikan ukuran sebagai berikut :- -----

3.1. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku?-----

3.2. Apakah Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut atau apakah Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya?

3.3. Apakah Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan tidak mempertimbangkan kepentingan yang tersangkut dengan obyek gugatan?

4. Untuk menjawab apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, selanjutnya kami akan membahas pokok gugatan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

berikut :- -----

4 1 - Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 1
. . Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang
Pencabutan Izin Lokasi Kepada PT. Sawit
Nusa Timur untuk Keperluan Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa

sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;

Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian izin Lokasi Tanah Seluas 62.150 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sawit Papua Plantation untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;

Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah seluas 44. 852 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sugar Papua Plantation untuk Keperluan Perkebunan Tebu di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;

a Bahwa ketiga Keputusan Tergugat tersebut adalah tidak bertentangan dan sudah sesuai dengan kewenangan sebagaimana telah diakui oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap keputusan yang mengikat apabila menurut pertimbangan Tergugat merugikan kepentingan masyarakat yang menjadi sasaran dari pembangunan itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf k, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mana dalam bagian Kedua Pasal 6 jo Pasal 7 ayat 2 huruf r tentang Urusan Pertanahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



c. Berdasarkan /

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan yaitu kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

- d Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 455/KPTS-II/1999 tanggal 17 Juni 2009 tentang Pelepasan Kawasan Seluas 31.507 Hektar terletak dikelompok hutan sungai kumbe Kabupaten Merauke atas nama PT. Merauke Sawit Jaya yang menetapkan kewenangan pengaturan Areal Penggunaan Lain (APL) adalah menjadi kewenangan daerah;

- e Bahwa Keputusan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa selain menjadi kewenangan Tergugat berdasarkan Peraturan Perundang-
~~undangan~~ ^{undang-undang} yang/ berlaku juga dikeluarkan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

1. Dengan Keputusan Bupati kabupaten Merauke Nomor 295 Tahun 2007 Penggugat telah memperoleh izin lokasi tersebut yang menjadi obyek sengketa untuk perkebunan tebu, ternyata Penggugat tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk merealisasikan perkebunan tebu tersebut walaupun dengan dukungan Tergugat telah memfasilitasi pemuatan bibit tebu milik Penggugat dengan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dari Malang ke Merauke. Bibit tebu tersebut dibiarkan begitu saja, karena Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk membiayai penanaman tebu tersebut, ketidakmampuan tersebut dapat dilihat hanya dengan menempatkan seorang karyawan untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang begitu besar tanpa adanya kewenangan untuk mengambil keputusan dilapangan, padahal Penggugat yang dikenal dengan nama Mr. Michael Black warga Negara New zeland tidak pernah ada di lapangan, sehingga tuntutan penyelesaian hak-hak masyarakat adat selalu terkendala karena Penggugat tidak pernah datang ke Merauke;

2. Bahwa dari ketidakmampuan Penggugat dalam berinvestasi dibidang perkebunan tebu tersebut maka Penggugat dengan surat permohonan Nomor L-76/MM/1007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang pengalihan lahan dari perkebunan tebu menjadi bidang perkebunan Kelapa sawit dari PT. Sawit Nusa Timur yang merupakan anak perusahaan dari PT. Muting Mekar Hijau permohonan mana telah direspon oleh Tergugat dengan keputusan Tergugat Nomor 312 tahun 2007 tentang pengalihan izin lokasi tanah seluas 35.297 Ha dari Direktur PT. Tebu Nusa Timur kepada Direktur PT. Sawit Nusa Timur untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Distrik jagebob Kabupaten Merauke;- -----

3. Bahwa walaupun permohonan Penggugat untuk pengalihan perkebunan tebu menjadi perkebunan kelapa sawit telah dikeluarkan sejak tanggal 3 November 2007 namun sampai saat jawaban ini dibacakan di Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada tanggal 17 Mei 2010 satu
jengkal tanahpun Penggugat belum
menyelesaikan kewajibannya sebagai
berikut:

----- d. Penggugat

a. Penggugat belum menyelesaikan
kewajiban terhadap masyarakat
adat baik dalam bentuk jual
beli tanah maupun cara
pelepasan dengan memberikan
ganti rugi bagi para pemilik
hak ulayat;

b. Penggugat belum memberikan
ganti rugi atas tanaman yang
ada diatas areal yang akan
menjadi perkebunan kelapa
sawit;

c. Penggugat belum membuka lahan
bagi kegiatan perkebunan
kelapa sawit padahal
sebagaimana yang disyaratkan
untuk perpanjangan izin harus
minimal telah menguasai lahan
lebih dari 50% sebagaimana
tersebut dalam pasal 5 ayat
(3) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 1999 tentang Izin
Lokasi; -----



d. Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajiban untuk memberikan laporan secara berkala kepada pemerintah Kabupaten Merauke, maka bagaimana mungkin Penggugat dapat melaksanakan kewajiban melaporkan secara berkala kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Papua dan Gubernur Provinsi Papua ketika obyek yang menjadi kewenangan institusi tersebut belum dilepaskan dari masyarakat adat pemilik hak ulayat; -

e. Bahwa masih banyak dukungan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yang dapat memungkinkan Penggugat untuk melaksanakan perkebunan tebu maupun kelapa sawit tersebut namun ternyata tidak adanya keseriusan penggugat untuk melaksanakan kegiatannya, sebaliknya investor lainnya seperti PT. MEDCO PAPUA, PT. BIA, PT. PAPUA AGRO LESTARI, PT. DONGING PRABAWA, PT. BERKAT CIPTA ABADI dan PT. RAJAWALI yang baru mendapatkan izin lokasi kemudian dari Tergugat walaupun belum mendapatkan dukungan seperti yang diberikan Tergugat kepada



Penggugat namun mereka telah melakukan kegiatan nyata di lapangan dengan menyerap tenaga kerja lokal yang cukup banyak untuk dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan tersebut;

-----tidak ...

Perlu dipertegas bahwa penguasaan hutan di Papua pada umumnya memiliki spesifikasi perbedaan dengan penguasaan di wilayah Indonesia lainnya, dimana hutan di Papua adalah merupakan hutan yang berada di atas tanah hak ulayat dan kepemilikannya didasarkan pada hak communal, sedangkan hutan di wilayah Indonesia lainnya merupakan hutan yang langsung dikuasai oleh Negara hingga hak-hak tersebut harus dihargai dan dihormati eksistensinya, dalam hal ini Penguat

tidak pernah menghargai hak-hak tersebut walaupun Penguat secara sepihak telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat tetapi tidak pernah membicarakan tentang hak-hak mereka, yang berdampak pada penolakan masyarakat terhadap kehadiran Penguat;

Penguat tidak mengetahui tentang suasana psikologis masyarakat, sehingga Penguat mengabaikan semua hal yang berkaitan dengan hukum adat masyarakat setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi itu membuat masyarakat menjadi apriori terhadap kemampuan dan keseriusan Penggugat;

Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat tidak bertentangan dan malahan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4 2 Bahwa untuk menjawab apakah Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut atau apakah Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

a Perlu dipertegasakan bahwa tergugat telah menggunakan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam butir 4.1 dan oleh karena itu secara mutatis mutandis dianggap telah terulang seluruhnya disini dan merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lainnya telah disebutkan di atas; -----

b Bahwa apakah tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya maka Tergugat menegaskan pula bahwa apa yang dilakukan Tergugat merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat yaitu untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat;

4 3 Bahwa apakah Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang tersangkut dengan obyek gugatan, maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan

sebagai

berikut:

a Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan wewenang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah mempertimbangkan kepentingan Penggugat disebabkan:

- Bahwa Keputusan yang menjadi obyek sengketa dijadikan dasar gugatan Penggugat tidak serta merta diputuskan begitu saja tetapi melalui berbagai tahapan dan prosedur baik dari masyarakat adat pemilik hak ulayat, kemudian dari instansi teknis di lingkungan pemerintah daerah maupun melalui teguran-teguran yang disampaikan kepada penggugat sehingga dengan kata lain Penggugat bukan saja mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat pemilik hak ulayat tetapi juga sudah mempertimbangkan kepentingan Penggugat;

b Bahwa walaupun masyarakat adat telah mengajukan permintaan kepada Tergugat untuk mencabut izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat namun demikian melalui peringatan Tergugat kepada penggugat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan investasi berupa perkebunan kelapa sawit dan menyelesaikan hak-hak masyarakat adat pemilik hak ulayat, merupakan bukti bahwa Tergugat telah mempertimbangkan kepentingan Penggugat, seyogyanya melalui teguran-teguran tersebut, Penggugat sudah harus melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dilapangan berupa penyelesaian hak-hak masyarakat adat, namun hal itu tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat hati tamen... terpaksa Tergugat harus
konsekwen dengan melindungi kepentingan
masyarakat; -----

Bahwa dengan demikian sekali lagi dipertegas
bahwa keputusan Tergugat yang menjadi obyek
sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan

tidak terdapat adanya unsur penyalahgunaan
wewenang ataupun menyimpang dari tujuan
diberikannya kewenangan tersebut; -----

- 5 Bahwa mengenai dalil Penggugat yang mempersoalkan penandatanganan surat Teguran yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati dengan menggunakan kop surat Bupati, maka perlu dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu paket dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga dalam administrasi pemerintahan tidak dikenal adanya pemisahan kop surat Bupati dan Wakil Bupati. Hal mana dipertegas pula dalam Pasal 26 butir g bahwa Wakil Kepala Daerah berwenang melaksanakan tugas kepala daerah apabila Kepala Daerah berhalangan, dikarenakan pada saat dikeluarkannya surat teguran kepada Penggugat, Tergugat sedang melaksanakan tugas di luar daerah, sehingga fungsi kepala Daerah dilaksanakan oleh Wakil Bupati, hal mana sesuai pula dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten/Kota; -----
- 6 Bahwa berdasarkan permintaan penangguhan pelaksanaan keputusan Tergugat yang dijadikan obyek gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) bahwa gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menunda dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam gugatan ini tidak terdapat adanya keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan disebabkan Penggugat belum melaksanakan aktivitas apapun dilapangan kecuali kegiatan sosialisai yang dilaksanakan oleh seorang karyawan Penggugat yang bernama saudara Agus;

- 7 Bahwa Penggugat selama kurun waktu pemberian izin lokasi sampai dengan tanggal pencabutan belum pernah sama sekali mengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada Tergugat melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke. Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke Nomor: 522.2/2013

tanggal 29 Desember 2009 perihal konfirmasi kegiatan PT. Sawit Nusa Timur disampaikan:

- a bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah tembusan surat dari Direktur Utama PT. Sawit Nusa Timur Nomor: LN-08/SNT/1009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal Rencana kegiatan PT. Sawit Nusa Timur yang diterima Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke ternyata kegiatan tersebut belum terealisasi tanpa alasan yang jelas;
-
-

- b bahwa sampai akhir Desember Tahun 2009 Penggugat sama sekali belum mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan permohonan pembukaan lahan untuk persemaian dan infrastruktur;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang konsultasi yang dilakukan oleh penggugat secara tegas tergugat membantahnya karena Penggugat tidak pernah datang ke Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Merauke melainkan stafnya yang bernama saudara Agus yang datang hanya sekedar bersilaturahmi belaka akan tetapi tidak dalam rangka konsultasi mengenai IPK; -----

- 8 Bahwa dalil gugatan Penggugat terkait adanya dugaan tindakan korupsi adalah salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik perlu dipertegas bahwa sosok seorang Tergugat adalah Bupati yang mempunyai komitmen untuk membangun masyarakat dan bukan merupakan sosok Bupati yang mengejar keuntungan pribadi seperti dituduhkan oleh Penggugat. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut dan Tergugat telah siap untuk mengajukan tuntutan pencemaran nama baik;
-

Dalil penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat dengan mencabut izin lokasi Penggugat akan mempengaruhi investor lain yang akan datang ke Kabupaten Merauke hanyalah merupakan pemutar balikan fakta belaka, justru sebaliknya setelah dilakukan pencabutan atas izin lokasi tersebut banyak investor yang masuk dan lebih serius dalam berinvestasi di Kabupaten Merauke;

Hal-hal yang sekiranya belum ditanggapi dalam jawaban ini, disebabkan karena hal tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini dan untuk kesemuanya itu Tergugat secara tegas menolaknya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan :- -----

Dalam

Pokok

Gugatan:

Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklark*)- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan masuk permohonan pihak ketiga atas nama PT. Hardaya Sawit Papua Plantation tertanggal 17 Mei 2010 dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 12/G/2010/PTUN.JPR tanggal 27 Mei 2010 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pihak ketiga dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 1;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan masuk permohonan pihak ketiga atas nama PT. Hardaya Sugar Papua Plantation tertanggal 17 Mei 2010 dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 12/G/2010/PTUN.JPR tanggal 27 Mei 2010 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pihak ketiga dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 2;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan jawabannya sekaligus tanggapan atas Replik Penggugat, tertanggal 03 Juni 2010 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

DALAM

EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas /

A. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Terhadap
Sebagian Besar dari Obyek Sengketa Para Tergugat II
Intervensi; -----

1. Bahwa luas tanah obyek sengketa Para Tergugat II
Intervensi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di
dalam Posita Bagian I – Obyek Gugatan (halaman 1
Gugatan a quo), sebagai berikut:

- Luas tanah dari SK Bupati Kabupaten
Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11
Januari 2010 adalah seluas 62.150 Ha;

- Luas tanah dari SK Bupati Kabupaten
Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11
Januari 2010 adalah seluas 44.812 Ha;

2. Bahwa luas tanah dari ijin lokasi Penggugat
sebagaimana didalam Posita Bagian III – Alasan Gugatan,
butir 1 dan 16 (halaman 3 dan 7 Gugatan a quo) adalah
awalnya seluas 35.927 Ha menjadi seluas 31.507 Ha;

3. Bahwa di dalam Petitum butir 4-7 (halaman 17-18),
Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat menuntut pembatalan dan
pencabutan Ijin Lokasi Para Tergugat II
Intervensi;

4. Bahwa total luas tanah dari ijin lokasi Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi adalah seluas 106.962 Ha, sementara luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah seluas 31.507 Ha; 9. Bahwa / Ha;

5. Bahwa *quod non*, seandainya lagi, tanah dari ijin lokasi Para Tergugat II Intervensi berada di atas bekas areal tanah ijin lokasi Penggugat, maka logikanya terdapat sebagian tanah dari Para Tergugat II Intervensi yang tidak berada di atas areal bekas tanah ijin lokasi Penggugat karena luas tanah Para Tergugat II Intervensi jauh lebih besar daripada luas tanah ijin lokasi Penggugat;

6. Bahwa ironisnya, Penggugat menuntut pembatalan dan pencabutan ijin lokasi Para Tergugat II Intervensi yang masing-masing tanahnya seluas 62.150 Ha dan 44.812 Ha atau yang totalnya seluas 106.962 Ha, sementara luas tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat hanya seluas 31.507 Ha;

7. Bahwa oleh karena itu, logikanya Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum apapun terhadap sebagian besar obyek sengketa dari Para Tergugat II Intervensi karena hal tersebut sama sekali bukanlah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat;

8. Bahwa anehnya, Penggugat justru menuntut pembatalan dan pencabutan terhadap sebagian besar obyek sengketa Para Tergugat II Intervensi yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa sehingga terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap sebagian obyek sengketa Para Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum apapun terhadap sebagian besar obyek sengketa dari Para Tergugat II Intervensi, oleh karenanya patutlah kiranya Majelis Hakim demi hukum mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

B. Gugatan A Quo Prematur;

10. Bahwa didalam Posita Bagian I – Obyek Gugatan (halaman 1 Gugatan a quo), Penggugat mendalilkan salah satu obyek gugatan sebagai berikut: ---

- Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pencabutan Ijin Lokasi PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;

11. Bahwa didalam Posita Bagian III – Alasan Gugatan, butir 1 dan 16 (halaman 3 dan 7 Gugatan a quo), Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: ---

- Penggugat merupakan pemegang ijin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 tanggal 3 November 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengalihan Ijin Lokasi Tanah
seluas 35.297 Ha dari Direktur PT.
Tebu Nusa Timur Kepada Direktur PT.
Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan
Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik
Jagebob Kabupaten Merauke;

- Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Merauke Nomor 175 Tahun 2009 tanggal 11
Agustus 2009 tentang Perubahan Luas
Lokasi Tanah Berdasarkan Keputusan
Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312
Tahun 2007 Tentang Pengalihan Ijin
Lokasi Tanah seluas 35.297 Hektar dari
PT. Tebu Nusa Timur kepada Perseroan
Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit
di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;

12. Bahwa di dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51
Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU PTUN"), disebutkan:

"Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final,
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata"; --

13. Bahwa makna "bersifat final" dalam Putusan Tata Usaha
Negara, disebutkan didalam Penjelasan UU PTUN yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sudah definitif” dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak bersangkutan”;

14. Bahwa kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Tergugat adalah “pengolahan perkebunan kelapa sawit”, dimana Penggugat mendalilkan memperoleh izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 tanggal 3 November 2007 jo Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 175 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU PTUN berikut Penjelasannya, izin lokasi “tidak bersifat final” karena “belum definitif” untuk dapat melakukan pengolahan perkebunan kelapa sawit;

16. Bahwa secara yuridis, untuk dapat melakukan pengolahan perkebunan kelapa sawit, maka pemegang izin lokasi terlebih dahulu harus membebaskan tanah tersebut untuk dilakukan pemindahan hak atas tanah, misalnya menjadi hak guna usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Permeneg Agraria No. 2 Tahun 1999 jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Kemudian ditindaklanjuti dengan “izin usaha perkebunan (IUP)” yang diterbitkan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan jo Pasal 13
ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Pertanian No.
26/Permentan/OT.140/2/2007;

17. Bahwa oleh karena itu, izin lokasi Penggugat terbukti “tidak bersifat final *in casu* belum definitif”, maka pencabutan izin lokasi Penggugat “bukanlah Putusan Tata Usaha Negara” sehingga Gugatan *a quo* menjadi prematur atau terlalu dini untuk diajukan oleh Penggugat;

18. Bahwa dengan demikian, Gugatan *a quo premature* karena obyek sengketa bukanlah Putusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya patutlah kiranya Majelis Hakim demi hukum mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

C. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

C.1. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Penggugat Tidak Menguraikan Secara Jelas dan Terperinci Mengenai Posisi Letak Obyek Gugatan Atas Nama Para Tergugat II Intervensi Berada Di Atas Obyek Gugatan Penggugat;

19. Bahwa didalam Posita Bagian I – Obyek Gugatan (halaman 1 Gugatan *a quo*), Penggugat mendalilkan obyek gugatan sebagai berikut: -----

- Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tanggal / 7 Januari 2010
tentang Pencabutan Ijin Lokasi PT.
Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan
Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik
Jagebob Kabupaten Merauke;

- Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11
Januari 2010 tentang Pemberian Izin
Lokasi Tanah Seluas 62.150 Hektar
kepada Direktur PT. Hardaya Sawit Papua
Plantation Untuk Keperluan Perkebunan
Kelapa Sawit di Distrik Jagebob
Kabupaten Merauke;

- Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tertanggal
11 Januari 2010 Tentang Pemberian Izin
Lokasi Tanah Seluas 44.812 Hektar
kepada Direktur PT. Hardaya Sugar Papua
Plantation Untuk Keperluan Perkebunan
Tebu di Distrik Jagebob Kabupaten
Merauke;

20. Bahwa didalam Posita Bagian III – Alasan Gugatan, butir
1 dan 16 (halaman 3 dan 7 Gugatan a quo), Penggugat
mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat merupakan pemegang ijin
lokasi berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312
Tahun 2007 tanggal 3 November 2007
tentang Pengalihan Ijin Lokasi Tanah
seluas 35.297 Ha dari Direktur PT Tebu
Nusa Timur Kepada Direktur PT Sawit
Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan
Kelapa Sawit di Distrik Jagebob
Kabupaten Merauke;

- Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 175 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Perubahan Luas Lokasi Tanah Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 Tentang Pengalihan Ijin Lokasi Tanah seluas 35.297 Hektar dari PT. Tebu Nusa Timur kepada Perseroan Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;

21. Bahwa didalam Posita Bagian III – Alasan Gugatan, butir 39 (halaman 14 Gugatan *a quo*), Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: --

- Penggugat mengetahui Ijin Lokasi Para Tergugat II Intervensi berada diatas areal bekas Ijin Lokasi Penggugat;

22. Bahwa didalam Petitum butir 4-7 (halaman 17-18), Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat menuntut pembatalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan Ijin Lokasi Para Tergugat II
Intervensi;

25. Bahwa /

23. Bahwa mengingat tanah di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke sangatlah luas sekali serta cukup banyak juga pihak-pihak lain yang juga merupakan pemegang ijin lokasi di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, oleh karenanya Penggugat harus menguraikan secara jelas dan terperinci bahwa posisi letak ijin lokasi Tergugat II Intervensi bekas berada di atas areal ijin lokasi Penggugat;

24. Bahwa di dalam Gugatan *a quo*, ternyata Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai posisi letak ijin lokasi Tergugat II Intervensi berada diatas bekas areal ijin lokasi Penggugat, padahal hal tersebut sangatlah penting untuk menunjukkan adanya relevansi antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan obyek sengketa;

25. Bahwa parahnya lagi, Penggugat justru menuntut pembatalan dan pencabutan ijin lokasi Para Tergugat II Intervensi padahal kebenaran dan ketepatan posisi letak tanah sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan terperinci oleh Penggugat didalam Gugatan *a quo*;-

26. Bahwa penguraian mengenai posisi letak ijin lokasi Tergugat II Intervensi berada diatas bekas areal ijin lokasi Penggugat secara jelas dan terperinci haruslah dilakukan oleh Penggugat karena tanpa adanya penguraian tersebut akan berdampak tidak adanya kepastian hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas

obyek

sengketa;

27. Bahwa dengan demikian Gugatan a quo kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai posisi letak ijin lokasi Tergugat II Intervensi berada diatas bekas areal ijin lokasi Penggugat sehingga patutlah kiranya Majelis Hakim demi hukum mengabulkan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

C.2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Penggugat Tidak Menguraikan Secara Jelas dan Terperinci Mengenai Luas Tanah Dari Obyek Sengketa masing-masing Para Tergugat II Intervensi Yang Berada Diareal Bekas Ijin Lokasi;

28. Bahwa di dalam Posita Bagian I – Obyek Gugatan (halaman 1 Gugatan a quo), Penggugat mendalilkan obyek gugatan Para Tergugat Intervensi sebagai berikut:

- SK Bupati Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010;

- SK Bupati Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010;



29. Bahwa didalam Posita Bagian III – Alasan Gugatan, butir 39 (halaman 14 Gugatan *a quo*), Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: --

- Penggugat mengetahui Ijin Lokasi Para Tergugat II Intervensi berada di atas areal bekas Ijin Lokasi Penggugat;

30. Bahwa luas tanah dari ijin lokasi Penggugat sebagaimana di dalam Posita

Bagian III – Alasan Gugatan, butir 1 dan 16 (halaman 3 dan 7 Gugatan *a quo*) adalah awalnya seluas 35.927 Ha menjadi seluas 31.507 Ha; -----

31. Bahwa didalam Petitum butir 4-7 (halaman 17-18), Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat menuntut pembatalan dan pencabutan Ijin Lokasi Para Tergugat II Intervensi;

32. Bahwa luas tanah didalam SK Bupati Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 adalah seluas 62.150 Ha. Sementara di dalam SK Bupati Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 adalah seluas 44.812 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa dilihat dari luas tanah dari ijin lokasi Para Tergugat II Intervensi jelas sekali lebih luas daripada luas tanah ijin lokasi Penggugat sehingga harus diuraikan secara jelas dan terperinci ^{DALAM} berapa luas tanah dari Para Tergugat II Intervensi yang berada diatas areal bekas ijin lokasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; -----

34. Bahwa didalam Gugatan *a quo*, ternyata Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai berapa luas tanah dari Para Tergugat II Intervensi yang berada diatas areal bekas ijin lokasi Penggugat sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan dan kekaburan dalam Gugatan *a quo*; -----

35. Bahwa ironisnya lagi, Penggugat justru menuntut pembatalan dan pencabutan ijin lokasi Para Tergugat II Intervensi padahal Penggugat sama sekali tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah dari masing-masing Para Tergugat II Intervensi yang berada diatas areal bekas ijin lokasi Penggugat sehingga hal tersebut terkesan sangatlah berlebihan karena luas tanah dari ijin lokasi Penggugat jauh lebih kecil dari luas tanah ijin lokasi Para Tergugat II Intervensi; -----

36. Bahwa dengan demikian Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai berapa luas tanah dari Para Tergugat II Intervensi yang berada diatas areal bekas ijin lokasi Penggugat sehingga patutlah kiranya Majelis Hakim demi hukum mengabulkan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA:

37. Bahwa Para Tergugat II Intervensi membantah/menolak/menyangkal secara tegas seluruh dalil- dalil maupun alasan- alasan dan hal- hal yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya maupun replik, kecuali yang secara tegas- tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya oleh Para Tergugat II Intervensi di dalam Jawaban beserta Tanggapan atas Replik ini; -----

D. PENGGUGAT SELAKU PEMEGANG IJIN LOKASI TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN HUKUM DIDALAM MENJALANKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENYELESAIKAN PEROLEHAN TANAH SERTA MEMANFAATKAN TANAH; -----

38. Bahwa didalam Posita Bagian III – Alasan Gugatan, butir 1 s/d 19 (halaman 3-8 Gugatan *a quo*), Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat memperoleh ijin lokasi berdasarkan SK Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 tanggal 3 November 2007 mengenai pengalihan ijin lokasi tanah seluas 35.297 Ha jo SK Bupati Kabupaten Merauke Nomor 175 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 mengenai perubahan luas areal ijin lokasi menjadi 31.507 Ha;

- Penggugat mengakui belum melakukan kegiatan lapangan karena mengajukan



Telaahan Teknis, mengurus pelepasan kawasan, mengurus pencabutan SK Menhut terhadap PT. Merauke Sawit Jaya, membuat Kerangka Acuan ANDAL, disarankan oleh Badan Planologi Departemen Kehutanan RI, mengajukan permohonan untuk perubahan luas izin lokasi kepada Tergugat, serta melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat ;

39. Bahwa berdasarkan dalil- dalil sebagaimana diuraikan sendiri oleh Penggugat, terdapat fakta yang tak terbantahkan kebenarannya yaitu sejak Penggugat memperoleh izin lokasi pada tanggal 3 November 2007 sampai dengan dicabutnya izin lokasi Penggugat pada tanggal 7 Januari 2010 "terbukti" Penggugat sama sekali tidak melakukan kegiatan nyata di lokasi termasuk penyelesaian perolehan tanah serta tidak memanfaatkan tanah berkaitan dengan izin lokasi tersebut;

40. Bahwa izin lokasi jelas sekali diatur dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (selanjutnya disebut "Permene Agraria No 2 Tahun 1999"), yang berbunyi sebagai berikut:

"Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna

keperluan

usaha

penanaman

modalnya”;

41. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Permeneg Agraria No 2 Tahun 1999 tersebut, jelas sekali maksud dan tujuan diberikannya izin lokasi adalah perolehan tanah dan memanfaatkan tanah dalam rangka penanaman modal sehingga pemegang izin lokasi yang tidak membebaskan tanah serta memanfaatkan tanah di areal izin lokasi jelas merupakan penyimpangan dari pemberian izin lokasi;

42. Bahwa dalam perkara *a quo*, selama lebih dari 2 (dua) tahun terbukti Penggugat sama sekali tidak melakukan perolehan tanah di areal izin lokasi, akibatnya tidak ada aktivitas apapun yang signifikan dengan pemanfaatan tanah di areal izin lokasi sehingga jelas sekali tanah tersebut ditelantarkan oleh Penggugat dan sama sekali tidak menghasilkan manfaat apapun bagi masyarakat setempat maupun Tergugat;

43. Bahwa padahal harapan Tergugat maupun masyarakat setempat terhadap Penggugat adalah pemanfaatan tanah oleh Penggugat dapat menggerakkan ekonomi dan investasi di daerah tersebut sehingga mensejahterahkan masyarakat setempat dan menambah pendapatan daerah;

44. Bahwa didalam Replik *a quo*, khususnya butir 7 dan 12, jelas sekali Penggugat menjadikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagai parameter dari izin lokasi. Padahal didalam Permeneg Agraria No. 2 Tahun 1999 jelas sekali tidak mengatur IPK sebagai parameter dari izin lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa parameter dari izin lokasi berdasarkan Permeneg Agraria No. 2 Tahun 1999 adalah perolehan tanah berupa pembebasan tanah (peminggihan hak),/ dalam rangka penanaman modal untuk memanfaatkan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 jo Pasal 8 ayat (1) Permeneg Agraria No. 2 Tahun 1999;

46. Bahwa dengan demikian, terbukti Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam ketentuan hukum untuk menyelesaikan perolehan tanah serta memanfaatkan tanah di areal izin lokasi sehingga patutlah kiranya demi hukum Majelis Hakim menolak untuk seluruhnya Gugatan a quo;

E. TERGUGAT SUDAH MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM SERTA TIDAK MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DIDALAM MENCABUT IZIN LOKASI PENGGUGAT;

47. Bahwa didalam Posita Bagian III – Alasan Gugatan, butir 20 s/d 44 (halaman 3-8 Gugatan a quo), Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat menerbitkan Surat Teguran melalui Surat Bupati Kabupaten Merauke Nomor 570/1764;

- Surat Klarifikasi Penggugat melalui Surat Nomor L- 08/SNT/1009; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat melanggar Surat Teguran
melalui Surat Bupati Kabupaten Merauke
Nomor 570/2140;

- Tembusan Surat dari Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Merauke
melalui Surat Kepala Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten
Merauke Nomor 522.2/2013;

- Surat Klarifikasi Penggugat melalui
Surat Nomor L-02/SNT/0110; -----

- Tembusan Surat dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah dan Perijinan
Pemerintah Kabupaten Merauke melalui
Surat Nomor 570/001;

- Surat Pencabutan Izin Lokasi Penggugat
melalui Surat Keputusan Bupati Merauke
Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari
2010; -----

48. Bahwa didalam butir 1-14 Replik a quo, Penggugat pada
pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat yang mencabut
izin lokasi Penggugat telah:

- Melanggar peraturan perundang-undangan
in casu Permen Agraria No 2 Tahun
1999;

- Melanggar asas-asas pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, antara lain: asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, asas jangan mencampuradukkan kewenangan, asas kecermatan, asas keadilan dan kewajiban;

49. Bahwa atas permohonan Penggugat, tindakan Tergugat yang mengalihkan pemberian izin lokasi yang semula peruntukannya untuk pengelolaan tebu menjadi kelapa sawit serta perubahan luas areal izin lokasi yang kesemuanya untuk kepentingan Penggugat justru merupakan suatu bentuk komitmen konkret Tergugat dalam melaksanakan asas keterbukaan agar Penggugat melakukan penyelesaian perolehan tanah ulayat dengan masyarakat adat serta pengelolaan tanah agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah;

50. Bahwa akan tetapi, faktanya sejak izin lokasi diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 tanggal 3 November 2007 sampai dengan saat ini, terbukti Penggugat sama sekali tidak melakukan kegiatan nyata di lokasi termasuk penyelesaian perolehan tanah dengan masyarakat adat, apalagi memanfaatkan tanah tersebut; -----

51. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat yang memberikan beberapa kali surat teguran kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan yang akomodatif dan tidak represif karena Tergugat masih memberikan peringatan sekaligus kesempatan kepada Penggugat agar Penggugat melakukan memperbaiki *in casu* melakukan penyelesaian perolehan tanah dengan masyarakat adat sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diberikannya izin lokasi oleh Tergugat kepada Penggugat agar Penggugat dapat mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut, sehingga tindakan Tergugat tersebut jelas sekali tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik;

52. Bahwa tindakan Tergugat yang mencabut izin lokasi Penggugat dengan pertimbangan Penggugat sama sekali tidak pernah menyelesaikan perolehan tanah dengan masyarakat adat, dan juga ditambah dengan rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Pemerintah

Kabupaten Merauke merupakan tindakan yang sudah tepat karena Tergugat tidak mencabut izin lokasi Penggugat secara sepihak, melainkan sudah secara komprehensif yang didasarkan pada fakta obyektif serta masukan-masukan dari berbagai pihak, termasuk instansi terkait sehingga jelas sekali tindakan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik; -----

53. Bahwa berdasarkan Permeneg Agraria No. 2 Tahun 1999, jelas sekali pengaturan mengenai:

- Maksud dan tujuan pemberian izin lokasi adalah izin memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal untuk melakukan pemindahan hak serta pemanfaatan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1; ---
- Tata cara untuk memperoleh tanah yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada /
pembebasan tanah dengan cara antara
lain: jual beli, pemberian ganti
kerugian, konsolidasi tanah sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 ayat (1);

54. Bahwa dalam perkara *a quo*, jelas sekali sejak November 2007 sampai dengan saat ini, Penggugat sama sekali tidak melakukan perolehan tanah berupa pembebasan tanah ulayat sehingga tidak ada penanaman modal yang dilakukan oleh Penggugat terhadap areal tanah izin lokasi sebagaimana diamanatkan dalam Permeneg Agraria No. 2 Tahun 1999; ----

55. Bahwa oleh karena itu, sebenarnya Tergugat sudah sangat toleran terhadap Penggugat karena hampir 2 (dua) tahun in casu sejak November 2007 sampai dengan Oktober 2009 "barulah" Tergugat memberikan Surat Peringatan pertama) agar Penggugat melakukan pembebasan tanah ulayat untuk memanfaatkan tanah di areal izin lokasi sehingga Tergugat telah melaksanakan asas proporsionalitas dan asas kecermatan; -----

56. Bahwa akan tetapi, faktanya Penggugat tidak menindaklanjuti toleransi Tergugat karena Penggugat tetap tidak melakukan perolehan tanah berupa pembebasan tanah ulayat untuk dapat memanfaatkan tanah tersebut sehingga Tergugat akhirnya memberikan Surat Peringatan Kedua kepada Penggugat;

57. Bahwa pemberian surat peringatan oleh Wakil Bupati Kabupaten Merauke tidaklah melanggar asas jangan mencampuradukkan kewenangan karena

pada saat itu Bupati Kabupaten Merauke sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhalangan sehingga untuk mengisi atau mengatasi kekosongan hukum agar organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka sangat wajar sekali hal tersebut diambil alih oleh Wakil Bupati Kabupaten Merauke sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

58. Bahwa meskipun Tergugat sudah memberikan Surat Peringatan Pertama dan Kedua, akan tetapi Penggugat masih saja tetap tidak menindaklanjuti toleransi yang diberikan oleh Tergugat yaitu membebaskan tanah ulayat untuk dapat memanfaatkan tanah tersebut;

59. Bahwa meskipun demikian, Tergugat tidak langsung mencabut izin lokasi Penggugat, akan tetapi Tergugat memperoleh masukan-masukan serta rekomendasi dari masyarakat ulayat maupun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke serta Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Merauke agar izin lokasi Penggugat dicabut, maka barulah Tergugat mencabut izin lokasi Penggugat sehingga Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, asas akuntabilitas serta asas keadilan dan kewajaran untuk menegakkan Permeneg Agraria No. 2 Tahun 1999;

60. Bahwa dengan demikian, pencabutan izin lokasi oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, patutlah kiranya demi hukum Majelis Hakim menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi /

F. PARA TERGUGAT II INTERVENSI MERUPAKAN PEMEGANG IZIN

LOKASI SEKALIGUS INVESTOR BERITIKAD BAIK;

61. Bahwa dalam perkara *a quo* pada awalnya, Tergugat mengundang Para Tergugat II Intervensi untuk berinvestasi menanamkan modal di Kabupaten Merauke, Papua dalam rangka memantapkan Program Food Estate di Kabupaten Merauke sebagai Program 100 (seratus) hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II;

62. Bahwa Para Tergugat II Intervensi diundang oleh Tergugat dikarenakan Para Tergugat II Intervensi mempunyai reputasi yang memadai dalam berpartisipasi terhadap program pembangunan kawasan Indonesia Timur yang dicanangkan oleh Pemerintah;

63. Bahwa group Para Tergugat II Intervensi telah melakukan investasi kelapa sawit di kawasan Buol (Kepulauan Sulawesi) maupun Nunukan (Kepulauan Kalimantan), dimana pada saat itu cukup jarang para investor bersedia menanamkan modalnya untuk berinvestasi di kawasan Buol maupun Nunukan;

64. Bahwa akan tetapi, oleh karena group Para Tergugat II Intervensi sangat peduli untuk berpartisipasi terhadap program pembangunan Pemerintah untuk berinvestasi di kawasan Buol maupun Nunukan, dimana saat ini group Para Tergugat II Intervensi telah menyerap cukup banyak tenaga kerja dalam peningkatan ekonomi setempat, kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi signifikan dalam pendapatan daerah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa dengan adanya undangan dari Tergugat tersebut, maka untuk mensukseskan program Pemerintah khususnya di kawasan Indonesia Timur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, maka Para Tergugat II Intervensi bersedia untuk berinvestasi di Kabupaten Merauke, Papua;

66. Bahwa oleh karena itu, Para Tergugat II Intervensi diberikan izin lokasi berdasarkan (i) Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 62.150 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sawit Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke dan (ii) Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 44.812 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sugar Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan Tebu Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;

67. Bahwa Para Tergugat II Intervensi telah menggunakan tenaga ahli dari luar negeri untuk melakukan survey pendahuluan kelayakan tanah serta mengerahkan tim untuk melakukan survey awal agar dapat diketahui kondisi tanah untuk menanam kelapa sawit maupun tebu serta tindakan-tindakan pendahuluan lainnya;

68. Bahwa oleh karena itu, pencabutan izin lokasi Penggugat oleh Tergugat terbukti tidak ada sangkut pautnya dengan pemberian izin lokasi Para Tergugat II Intervensi oleh Tergugat karena faktanya Tergugat II Intervensi diundang oleh Tergugat untuk berpartisipasi dalam Program Pemerintah;



69. Bahwa dengan demikian, terbukti Para Tergugat II Intervensi merupakan pemegang izin lokasi sekaligus investor beritikad baik sehingga patut diberikan perlindungan hukum. Oleh karenanya, patutlah kiranya Majelis Hakim menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya;

G. PERMOHONAN PENUNDAAN/PENANGGUHAN TERHADAP OBYEK SENGKETA SANGATLAH MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM; -----

70. Bahwa didalam Gugatan maupun Replik *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan penundaan/penangguhan terhadap obyek sengketa in casu pencabutan izin lokasi Penggugat serta izin lokasi Para Tergugat II Intervensi;

71. Bahwa permohonan penundaan/penangguhan terhadap obyek sengketa oleh Penggugat terbukti sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap sebagian obyek sengketa;

- Gugatan Penggugat prematur;

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sama sekali tidak melakukan penyelesaian perolehan tanah berupa pembebasan hak ulayat atas areal tanah izin lokasi; -----

- Penggugat tidak melakukan pemanfaatan atas areal tanah izin lokasi; --

72. Bahwa dengan demikian, permohonan penundaan/penangguhan terhadap obyek sengketa oleh Penggugat terbukti sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patutlah kiranya Majelis Hakim menolak permohonan Penggugat tersebut;

Berdasarkan dalil- dalil, alasan- alasan dan hal- hal serta fakta- fakta hukum yang dikemukakan oleh Para Tergugat II Intervensi, maka Para Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM

EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM

POKOK

PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Perkebunan /

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Mei 2010 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 03 Juni 2010. Pada pokoknya masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil gugatan maupun jawabannya, dan untuk singkatnya putusan ini, maka selengkapanya sebagaimana tersebut dalam berita acara dan dianggap tercantum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-37, dengan perincian sebagai berikut:

- P-1: Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 tanggal 3 November 2007 tentang Pengalihan Izin Lokasi Tanah Seluas 35.297 Ha (Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Hektar) dari Direktur PT. Tebu Nusa Timur kepada PT. Sawit Nusa Timur untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- P-2: Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Merauke Nomor: 660/023 Tahun 2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA - ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahannya di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua oleh PT. Sawit Nusa Timur, (foto copy sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3: Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Jayapura Nomor: S.60/BPKH.X-3/2008, tertanggal 19 Februari 2008 perihal Telaahan Teknis Permohonan Ijin Lokasi Perkebunan An. PT. Sawit Nusa Timur, (foto copy dari foto copy);
-
- P-4: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Sosialisasi Awal di 7 (tujuh) Kampung di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke pada Bulan Juni 2008 oleh PT. Sawit Nusa Timur (foto copy sesuai dengan aslinya);
- P-5: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Sosialisasi Awal di Kampung Wayau dan Koa di Distrik Anim Ha Kabupaten Merauke pada Bulan Juni 2008 oleh PT. Sawit Nusa Timur (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- P-6: Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 143 Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahannya oleh PT. Sawit Nusa Timur di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- P-7: Surat Bupati Merauke kepada Direktur PT. Sawit Nusa Timur Nomor: 522.1/2051 tanggal 13 Agustus 2008 Perihal Persetujuan Pencabutan Kawasan Hutan, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- P-8: Surat Bupati Merauke kepada Menteri Kehutanan RI. Nomor: 525.2/2050 tanggal 13 Agustus 2008 Perihal Pencabutan SK Pelepasan Kawasan Untuk Perkebunan yang tidak Aktif, (foto copy sesuai dengan aslinya); --
- P-9: Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 145 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Sawit Nusa Timur, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- P-10: Keputusan Menteri Kehutanan RI. Nomor: SK. 62/menhut-II/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 455/Kpts- II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 35.297,10 Ha (Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh, Sepuluh Perseratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Kumbe, Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Merauke Sawit Jaya, (foto copy dari foto copy);
-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 175 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Perubahan Luas Lokasi Tanah Berdasarkan Keputusan Bupati Merauke Nomor: 312 Tahun 2007 tentang Pengalihan Izin Lokasi Tanah Seluas 35.297 Ha (Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Hektar) dari Direktur PT. Tebu Nusa Timur kepada PT. Sawit Nusa Timur untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- 11: Surat Pernyataan Kelompok Marga Galjai (Mago) dan Kwemo Kampung Nalkin, Distrik Jagebob, tertanggal 04 September 2008, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- P- Surat Pernyataan Kelompok Marga Kwerkujai Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, tertanggal 04 September 2008, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- 13: -----
- P- Surat Pernyataan Kelompok Marga Onjai, Tabeljai dan Blojai Distrik Jagebob, tertanggal 06 November 2008, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- 14: -----
- P- Surat Pernyataan Kelompok Marga Blojai Kampung Poo, Distrik Jagebob, tertanggal 06 November 2008, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- 15: P- Surat Pernyataan Kelompok Marga Onjai, Tabeljai dan Blojai Distrik Jagebob, tertanggal 06 November 2008, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- 16: -----
- P- Surat Wakil Bupati Merauke kepada Pimpinan PT. Sawit Nusa Timur Nomor: 570/1764, Perihal Surat Teguran, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- 17: -----
- P- Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Pemegang Hak Ulayat/Pemilik Dusun Marga Galjai (Mago) dan Kwemo dengan PT. Sawit Nusa Timur, tertanggal 19 Oktober 2009, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- 18: P- Surat Wakil Bupati Merauke kepada Pimpinan PT. Sawit Nusa Timur Nomor: 570/2140, tanggal 28 Desember 2009 Perihal Surat Teguran, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- 19: -----
- P- Surat Direktur PT. Sawit Nusa Timur kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke Nomor: L.012b/SNT/0210 tanggal 6 Januari 2010, Perihal Permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahap pertama An. PT. Sawit Nusa Timur (foto copy dari foto copy); -----
- 20: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pencabutan Ijin Lokasi
- 21: PT. Sawit Nusa Timur tentang Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- P- Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi
- 23: Tanah Seluas 62.150 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sawit Papua Plantation Untuk Keperluan Kelapa Sawit Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, (foto copy dari foto copy);
-
- P- Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi
- 23: Tanah Seluas 44.812 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sugar Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan Tebu Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, (foto copy dari foto copy);
-
- P- Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke Nomor: 522.2/356 tanggal 23 Februari 2010
- 24: kepada Direktur PT. Sawit Nusa Timur tentang Pembatalan Proses Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Sawit Nusa Timur, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- P- Laporan Kegiatan PT. Sawit Nusa Timur kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta
- 25: Nomor: L-19/SNT/ 0708, tertanggal 24 Juli 2008 Perihal Laporan Kegiatan Penanaman Modal Periode I Tahun 2008, (foto copy dari foto copy);
-
- P- Laporan Kegiatan PT. Sawit Nusa Timur kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta
- 26: Nomor: L-01/SNT/ 0109, tertanggal 19 Januari 2009 Perihal Laporan Kegiatan Penanaman Modal Periode II Tahun 2008, (foto copy dari foto copy);
-
- P- Tanda terima surat tertanggal 16 July 2009, atas Laporan Kegiatan PT. Sawit Nusa Timur kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta Nomor: L-07/SNT/0709, tertanggal 13 Juli 2009
- 27: Perihal Laporan Kegiatan Penanaman Modal Periode I Tahun 2009, (foto copy dari foto copy);
-
- P- Tanda terima surat tertanggal 15/01/10, dari PT. Sawit Nusa Timur kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Perihal Laporan Kegiatan Penanaman Modal Periode II Tahun 2009, (foto copy dari foto copy);
-



Direktori Putusan Mahka Distrik ...g Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- Laporan Kegiatan PT. Sawit Nusa Timur kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta
29: Nomor: L-09/SNT/ 0410, tertanggal 26 April 2010
Perihal Laporan Kegiatan Penanaman Modal Periode I
Tahun 2010, (foto copy dari foto copy);

- P- Keterangan Konfirmasi tentang Pernyataan Kesepakatan
Bersama Marga Galjai (Mago) dan Kwemo dengan PT.
30: Sawit Nusa Timur tertanggal 21 Oktober 2009, (foto
copy sesuai dengan aslinya);

- P- Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi provinsi
Papua kepada Direktur PT. Sawit Nusa Timur, Nomor:
31: 522.1/902 tertanggal 17 Maret 2010 Perihal Izin
Pemanfaatan Kayu, (foto copy sesuai dengan aslinya); -
Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Suku Malin "Anim
Ha" Kabupaten Merauke Nomor: 29/LMA-Mld/Mrk/VI/2008
32: tertanggal 7 Juni 2008 Perihal Rekomendasi, (foto
copy sesuai dengan aslinya); -----
- P- Notulen Rapat dengan topik pembahasan Pertemuan
Bersama Masyarakat Pemegang Hak Ulayat/Pemilik Tanah
33: dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT.
Sawit Nusa Timur dengan Suku, Marga dan Masyarakat di
Distrik Anim Ha tertanggal 13 Juni 2008, (foto copy
sesuai dengan aslinya);

- P- Notulen Rapat dengan topik pembahasan Pertemuan
Bersama Masyarakat Pemegang Hak Ulayat/Pemilik Tanah
34: dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT.
Sawit Nusa Timur dengan Suku, Marga dan Masyarakat di
Distrik Jagebob tertanggal 27 Juni 2008, (foto copy
sesuai dengan aslinya);

- P- Surat Pernyataan Marga Gwamerjai (Kaijei) dan Dagijai
Kampung Poo Distrik Jagebob tertanggal 31 Mei 2008,
35: (foto copy sesuai dengan aslinya);

- P- Surat Pernyataan Marga Galjai (Mago) dan Kwemo
Kampung Nalkin
36: Distrik Jagebob tertanggal 04 September 2008, (foto
copy sesuai dengan aslinya);

- P- "Pernyataan Dukungan" Kelompok Masyarakat Suku Yeinan
Distrik Jagebob tertanggal 4 September 2008, (foto
37: copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti
surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat)
orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di
bawah sumpah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat tersebut juga diakui oleh Tergugat sebagai saksi dari Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI: **YAKOBUS ONJAI, NATALIS TABELJAI, YOHANIS KWERKUJAI**
dan **DAVID** dan **BLOJAI:**

- Bahwa keempat saksi mengetahui PT. Sawit Nusa Timur akan membuat perkebunan kelapa sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke termasuk dikampung para saksi;

- Bahwa benar keempat tidak keberatan dan memberikan dukungan kepada kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sawit Nusa Timur dengan membuat surat pernyataan pada tahun 2008;

- Bahwa keempat saksi mengetahui PT. Tebu Nusa Timur (PT. TNT) pernah mengadakan pertemuan /sosialisasi dengan para saksi;

- Bahwa keempat saksi mengatakan PT. Sawit Nusa Timur belum melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di tanah adat para saksi;

- Bahwa keempat saksi mengatakan bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh PT. Sawit Nusa Timur adalah pembangunan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;



- Bahwa keempat saksi menyatakan belum pernah melepaskan hak ulayat tanah adat kepada siapapun juga;

- Bahwa keempat saksi membenarkan PT. Sawit Nusa Timur pernah melakukan

sosialisasi (sekali) di tahun 2008, yang ikut sosialisasi ketiga saksi kecuali saksi atas nama Yakobus Onjai;

- Bahwa keempat saksi membenarkan tanda tangan dalam surat pernyataan tanggal 20 Desember 2009 adalah tandatangan keempat saksi;

- Bahwa keempat saksi menyatakan surat pernyataan yang ditandatangani saat itu ditulis dengan tangan/bukan diketik, ditandatangani bulan Juni tahun 2010;

- Bahwa keempat saksi tidak mengetahui alasan PT. Sawit Nusa Timur sampai saat ini belum melakukan pembebasan tanah milik warga;

- Bahwa keempat saksi merasa kecewa karena sampai saat ini PT. Sawit Nusa Timur sampai saat ini belum melakukan pembebasan tanah milik warga;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi ahli yang memberikan pendapat/keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI: DR. SF. MARBUN, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ahli merupakan ahli dibidang Hukum Administrasi Negara, sebagai Dosen tetap dan (tidak tetap) Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk S1, S2 dan S3 di beberapa Universitas di Indonesia, Pemakalah dengan materi HAN dan PTUN serta menerbitkan buku-buku yang semuanya berkaitan dengan HAN dan PTUN serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----
- Bahwa saksi ahli menyatakan SK No.312 tahun 2007 dan SK No. 175 tahun 2009 adalah termasuk beschikking/Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat menguntungkan dan membebaskan Penggugat karena memberikan hak-hak baru tapi juga meletakkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat, sedangkan SK No. 1 Tahun 2010 adalah termasuk beschikking/KTUN yang bersifat merugikan Penggugat karena merupakan sanksi yaitu pencabutan ijin;
- Bahwa saksi ahli menyatakan dalam perkara ini yang perlu dicermati adalah 1). Apa benar Penggugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, 2). Apa benar Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap syarat - syarat yang dilekatkan dalam SK tersebut, 3). Apakah tindakan pencabutan benar-benar diperlukan untuk mengakhiri suatu keadaan yang secara nyata/objektif tidak dapat dibenarkan menurut hukum; -----
- Bahwa saksi ahli menyatakan dalam setiap KTUN selalu mengandung asas motifasi (terletak dalam konsideran menimbang); -----
- Bahwa saksi ahli menyatakan asas motifasi dalam KTUN tersebut adalah surat dari Kepala BKPM No. 570/002 tanggal 7 Januari 2010, yang intinya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan PT. Sawit Nusa Timur tidak melakukan
kegiatan nyata dilapangan;

- Bahwa saksi ahli menyatakan yang dimaksud kegiatan nyata dilapangan dikaitkan dengan SK. No. 312 tahun 2007 adalah meliputi: -----
- Kegiatan untuk memperoleh lahan, seperti pelepasan tanah, ganti rugi tanah, jangka waktu penyelesaian ganti rugi tanah (tercantum dalam diktum kedua angka 1

4);
- Kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan/ pengolahan lahan, system dalam berkebun pola plasma dan inti, memperhatikan AMDAL, kewajiban meng"enclave" tanah/lahan (tercantum dalam diktum kedua angka 5 huruf a

sampai h);
- Bahwa saksi ahli menyatakan terasa janggal karena asas motifasi yang merupakan dasar dikeluarkan KTUN, tanggal penerbitannya sama dengan SK Pencabutan yakni tanggal 7 Januari 2010;
- Bahwa saksi ahli menyatakan sesuai SK No. 312 tahun 2007 tanggal 3 Nopember 2007, ijin lokasi Penggugat adalah 36 bulan maka akan berakhir pada tanggal 3 Nopember 2010;
- Bahwa saksi ahli tidak dapat memberikan pendapat



berkaitan dengan penilaian fakta-fakta yang terjadi
dilapangan; -----

- Bahwa saksi ahli menyatakan peringatan/teguran adalah salah satu bentuk dari dukungan, tapi bila tidak diindahkan tentunya dapat dilakukan pencabutan tetapi setelah semua fakta dan kepentingan yang relevan sudah dipertimbangkan secara objektif;

- Bahwa saksi ahli menyatakan pencabutan ijin dapat dilakukan apabila secara

nyata tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini berdasarkan penilaian objektif dari pejabat TUN itu sendiri dan yang paling penting adalah adanya kepentingan umum harus dilaksanakan/utamakan (ada kepentingan umum yang lebih besar yang harus segera diambil oleh pejabat TUN tersebut); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, dengan perincian sebagai berikut:

T-1: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor: 52 Tahun 2007 tertanggal 22 Februari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 40.000 Ha (Epat Puluh Ribu Hektar) Kepada Direktur PT. Muting Mekar Hijau untuk Keperluan Perkebunan Tebu di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-2: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor: 295 Tahun 2007 tertanggal 10 Oktober 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 35.297 Ha (Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Hektar) kepada Direktur PT. Tebu Nusa Timur untuk Keperluan Perkebunan Tebu di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T-3: Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 tanggal 3 November 2007 tentang Pengalihan Izin Lokasi Tanah Seluas 35.297 Ha (Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Hektar) dari Direktur PT. Tebu Nusa Timur kepada PT. Sawit Nusa Timur untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T-4: Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 175 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Perubahan Luas Lokasi Tanah berdasarkan Keputusan Bupati Merauke Nomor: 312 Tahun 2007 tentang Pengalihan Izin Lokasi Tanah Seluas 35.297 Ha (Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Hektar) dari Direktur PT. Tebu Nusa Timur kepada PT. Sawit Nusa Timur untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T-5: Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pencabutan Ijin Lokasi PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T-6: Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 62.150 Hektar kepada Direktur PT Hardaya Sawit Papua Plantation Untuk Keperluan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T-7: Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 44.812 Hektar kepada Direktur PT Hardaya Sugar Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan Tebu di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-8: Surat Wakil Bupati Merauke kepada Pimpinan PT. Sawit Nusa Timur Nomor: 570/1764, tanggal 26 Oktober 2009 Perihal Surat Teguran, (foto copy sesuai dengan aslinya); T-14: Lampiran
- T-9: Surat Wakil Bupati Merauke kepada Pimpinan PT. Muting Jaya Lestari Nomor: 570/2146, tanggal 28 Desember 2009 Perihal Surat Teguran, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- T-10: Surat Masyarakat Adat Yeinan, Distrik Jagebob kepada Bupati Kabupaten Merauke, tertanggal 25 September 2009, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- T-11: Surat Pernyataan Marga Pemilik Dusun Tanah Adat Wilayah Distrik Jagebob, tertanggal 20 Desember 2009, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- T-12: Surat Bupati Merauke kepada Menteri Kehutanan RI. Nomor: 525.2/2050 tanggal 13 Agustus 2008 Perihal Pencabutan SK Pelepasan Kawasan Untuk Perkebunan yang tidak Aktif, (foto copy sesuai dengan aslinya); --- Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Merauke Sawit Jaya, di Wilayah Kecamatan Kurik Kabupaten Dati II Merauke Provinsi Dati I Irian Jaya, tanggal 10 Mei 1997, (foto copy dari foto copy); ---
- T-14: Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Nomor: 891/Kpts- II/99 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Irian Jaya, skala 1 : 250.000, (foto copy dari foto copy); ---
- T-15: Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 455/Kpts- II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 35.297,10 (tiga puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh sepuluh perseratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S Kumbe Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Merauke Sawit Jaya, (foto copy dari foto copy); ---
- T-16: Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 891/Kpts- II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas ± 42.224.840 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh Hektar, (foto copy dari foto copy); ---
- T-17: Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kabupaten Merauke Provinsi Papua skala 1 : 250.000, (foto copy dari foto copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T- Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.623/MENHUT-II/2009 tanggal 05 Oktober 2009, tentang Pelepasan
18: Sebagian Kawasan Hutan Industri Yang Dapat di Konversi seluas 34.057,90 (Tiga Puluh Empat Ribu lima Puluh Tujuh Sembilan Puluh Perseratus) Hektar yang terletak di Distrik NGuti Kabupaten Merauke Provinsi Papua untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Dongin Prabhawa, (foto copy dari foto copy);

T- Surat Menteri Kehutanan RI Nomor: S.671/Menhut- II/2008 tanggal 28 Oktober 2008 kepada Kepala Badan Planologi
19: Kehutanan di Jakarta Perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Merauke Provinsi Papua an. PT. Bio Inti Agrindo, (foto copy dari foto copy);

T- Surat Menteri Kehutanan RI Nomor: S.716/Menhut- II/2009 tanggal 10 September 2009 kepada Direktur Jenderal
20: Planologi Kehutanan di Jakarta Perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Berkat Cipta Abadi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, (foto copy dari foto copy);

T- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Kepemilikan Dusun Tujuh Marga Suku Yeinan di Kampung Baidub Distrik Ulilin
21: dengan PT. Bio Inti Agrindo tertanggal 18 Juli 2007, (foto copy dari foto copy); -----
T- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Distrik Ulilin Kabupaten Merauke antara Marga Boan/Fam Mahuse
22: Milavo Alalal dengan PT. Bio Inti Agrindo tertanggal 19 Juli 2007, (foto copy dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--

SAKSI:

SUSENO

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak /

Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Papua, di bawah

Kementrian Kehutanan

RI. ;

- Bahwa sesuai dengan Tupoksi saksi, Lokasi sengketa berada di Areal Penggunaan Lain (APL), sesuai Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI, tahun 1999.;

- Bahwa saksi menyatakan proses mengajukan Areal Penggunaan Lain (APL) adalah Pertama: pada kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan, kedua: mengajukan permohonan/usul tentang pelepasan kawasan hutan, ketiga: setelah Menteri Kehutanan dan Perkebunan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan dengan kewajiban tertentu, maka kawasan hutan telah menjadi APL, dan pengelolaan selanjutnya pada Pemerintah Daerah Setempat;

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada persyaratan lain yang harus diselesaikan investor ke Kementrian Kehutanan RI, terhadap kawasan hutan yang telah beralih menjadi APL;

- Bahwa saksi menyatakan pemegang ijin di lokasi sengketa adalah PT. Merauke Sawit Jaya tahun 1999, tetapi selanjutnya ijinnya dicabut karena tidak aktif/

tidak melakukan kegiatan dilapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pencabutan ijin lokasi PT. Merauke Sawit Jaya telah diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI, tetapi saksi lupa nomor dan tanggalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II. Int.1 & 2 – 1 sampai dengan T.II. Int.1 & 2 – 11, dengan perincian sebagai berikut:

T.II Int.1 & Surat Bupati Merauke Nomor:571/1729 tertanggal
2-1 : 20 Oktober 2009 tentang Tindak Lanjut
Investasi (foto copy dari foto copy);

T.II Int.1 & Surat Bupati Merauke Nomor: 005/193 tertanggal
2-2 : 14 Januari 2010 tentang Undangan Kunjungan
Lapangan dan Rapat Koordinasi MIFEE di Merauke
(foto copy dari foto copy); -----

T.II Int.1 & Kutipan berita dari Surat Kabar Harian Kompas
2-3 : tanggal 9 Oktober 2009 tentang “Papua
Investment Day” Jakarta 8 Oktober 2009,
Mandiri Dorong Ekonomi di Papua (foto copy
dari foto copy);

T.II Int.1 & Kutipan berita dari Surat Kabar Harian Bisnis
2-4 : Indonesia tanggal 01 Oktober 2009 tentang Bank
Mandiri gelar Papua Investent Day oleh: M.
unan Hilmi (foto copy dari foto copy);

T.II Int.1 & Kutipan berita dari Surat Kabar Harian Suara
2-5 : Pembaharuan tanggal 12 Maret 2009 tentang
Investor Besar mulai Realisasikan Pabrik Gula,
(foto copy dari foto copy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II Int.1 & Kutipan berita dari media masa elektronik:

2-6 : [http. www.batukar.info](http://www.batukar.info) tanggal 23 April 2010

Tentang "Pangsa... Investment Day" Tingkatkan Pangsa Kredit Mandiri oleh *itaibnu*, (foto copy dari foto copy);

T.II Int.1 & Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2-7 : 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 62.150 Hektar kepada Direktur PT Hardaya Sawit Papua Plantation Untuk Keperluan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

T.II Int.1 & Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2-8 : 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 44.812 Hektar kepada Direktur PT Hardaya Sugar Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan Tebu di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

T.II Int.1 & Berita Acara Sosialisasi dengan topik: 2-9 : Pertemuan Sosialisasi antara Pemerintah Kabupaten Merauke, PT. Hardaya Sawit Papua, PT. Hardaya Sugar Papua dan Masyarakat Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, tertanggal 21 Januari 2010, (foto copy dari foto copy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II Int.1 & Surat Elektronik dari Acacia Services PTE LTD
2-10: kepada Bapak Murdaya Poo / tentang Biaya
Konsultasi, Rencana Proyek Gula Tebu Terpadu,
Invoice No. 1001/SMP/I01, tanggal 14 Januari
2010, dengan anggaran Biaya USD 50.000.00,
(foto copy sesuai dengan aslinya);

-

T.II Int.1 & Pembayaran transfer dana oleh PT. Berca
2-11: Indonesia Jln. Cikini Raya No. 78 Jakarta
Pusat kepada Acacia Service Pts Ltd tertanggal
17 Mei 2010, dengan Rincian Pembayaran
Invoice No. 1001/SMP/I01, tanggal 14
Januari 2010 sebesar USD 50.000.00, (foto
copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 & 2 tidak
mengajukan saksi dalam persidangan walaupun telah diberi
kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan
untuk mengajukan kesimpulan, Para Pihak masing-masing
mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala
sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi
yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara
ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil putusan
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana
diuraikan berikut ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 April 2010 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No. 12/G/2010/PTUN. JPR. Tanggal 27 Mei 2010 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan dari PT. Hardaya Sawit Papua Plantation dan PT. Hardaya Sugar Papua Plantation untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *in litis* yang selanjutnya didudukan sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 juga telah mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat pada tanggal 25 Maret 2010 yang mana dalam jawaban tersebut memuat mengenai eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ternyata memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pada pokoknya adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : -----

- Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan / Hukum Terhadap
Sebagian Besar dari Objek Sengketa Para Tergugat II
Intervensi ; ----

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan luas objek sengketa adalah 31.507 Ha. Sedangkan jika luas izin yang menjadi penguasaan Para Tergugat II Intervensi jika diakumulasi adalah sejumlah 106.962 Ha. ;

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum apapun terhadap sebagian besar luas objek sengketa ;

3. Bahwa oleh karena Penggugat menuntut pembatalan dan pencabutan terhadap sebagian besar objek sengketa Para Tergugat II Intervensi maka terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap sebagian besar objek sengketa Para Tergugat II Intervensi, maka patutlah kiranya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

- Gugatan Prematur ;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 pada pokoknya menentukan bahwa objek sengketa haruslah memenuhi sifat konkrit, individual dan final ;

2. Bahwa makna bersifat final dalam putusan tata usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yaitu sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak bersangkutan ;

3. Bahwa secara yuridis, untuk dapat melakukan pengolahan perkebunan kelapa sawit, maka pemegang izin lokasi terlebih dahulu harus membebaskan tanah tersebut untuk dilakukan pemindahan hak atas tanah, misalnya menjadi hak guna usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Permeneg Agraria No. 2 Tahun 1999 jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Kemudian ditindaklanjuti dengan "izin usaha perkebunan" (IUP) yang diterbitkan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan jo Pasal 13 ayat (1 dan 3) Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007; -----
4. Bahwa oleh karena itu, izin lokasi Penggugat terbukti "tidak bersifat final *in casu* belum definitif", maka pencabutan izin lokasi Penggugat "bukanlah Putusan Tata Usaha Negara" sehingga Gugatan *a quo* menjadi prematur atau terlalu dini untuk diajukan oleh Penggugat; -----
5. Bahwa dengan demikian, Gugatan *a quo* prematur karena obyek sengketa bukanlah Putusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya patutlah kiranya Majelis Hakim demi hukum mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seluruhnya;

1. Bahwa /

• **Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (obscuur libel) :**

a. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Karena Penggugat Tidak Menguraikan Secara Jelas dan Terperinci Mengenai Posisi Letak Obyek Gugatan Atas Nama Para Tergugat II Intervensi Berada Di Atas Obyek Gugatan Penggugat;

1. Bahwa mengingat tanah di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke sangatlah luas sekali serta cukup banyak juga pihak-pihak lain yang juga merupakan pemegang izin lokasi di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, oleh karenanya Penggugat harus menguraikan secara jelas dan terperinci bahwa posisi letak izin lokasi Tergugat II Intervensi bekas berada diatas areal izin lokasi Penggugat;

2. Bahwa didalam Gugatan *a quo*, ternyata Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai posisi letak izin lokasi Tergugat II Intervensi berada diatas bekas areal izin lokasi Penggugat, padahal hal tersebut sangatlah penting untuk menunjukkan adanya relevansi antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan obyek sengketa;

3. Bahwa parahnya lagi, Penggugat justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus.... /

menuntut pembatalan dan pencabutan izin lokasi

Para Tergugat II Intervensi padahal kebenaran dan ketepatan posisi letak tanah sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan terperinci oleh Penggugat didalam Gugatan *a quo*;- -----

4. Bahwa penguraian mengenai posisi letak izin lokasi Tergugat II Intervensi berada diatas bekas areal izin lokasi Penggugat secara jelas dan terperinci haruslah dilakukan oleh Penggugat karena tanpa adanya penguraian tersebut akan berdampak tidak adanya kepastian hukum atas obyek sengketa;

5. Bahwa dengan demikian Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai posisi letak izin lokasi Tergugat II Intervensi berada diatas bekas areal izin lokasi Penggugat sehingga patutlah kiranya Majelis Hakim demi hukum mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

- b. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)
Karena Penggugat Tidak Menguraikan Secara Jelas dan Terperinci Mengenai Luas Tanah Dari Obyek Sengketa masing- masing Para Tergugat II Intervensi Yang Berada Diareal Bekas Izin Lokasi;

1. Bahwa dilihat dari luas tanah dari izin lokasi Para Tergugat II Intervensi jelas sekali lebih luas dari pada luas tanah izin lokasi Penggugat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diuraikan secara jelas dan terperinci berapa luas tanah dari Para Tergugat II Intervensi yang berada diatas areal bekas izin lokasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

2. Bahwa didalam Gugatan *a quo*, ternyata Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai berapa luas tanah dari Para Tergugat II Intervensi yang berada diatas areal bekas izin lokasi Penggugat sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan dan kekaburan dalam Gugatan *a quo*;
-

3. Bahwa ironisnya lagi, Penggugat justru menuntut pembatalan dan pencabutan izin lokasi Para Tergugat II Intervensi padahal Penggugat sama sekali tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah dari masing-masing Para Tergugat II Intervensi yang berada diatas areal bekas izin lokasi Penggugat sehingga hal tersebut terkesan sangatlah berlebihan karena luas tanah dari izin lokasi Penggugat jauh lebih kecil dari luas tanah izin lokasi Para Tergugat II Intervensi;
-

4. Bahwa dengan demikian Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai berapa luas tanah dari Para Tergugat II Intervensi yang berada diatas areal bekas izin lokasi Penggugat sehingga patutlah kiranya Majelis Hakim demi hukum mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
-
-

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi - eksepsi tersebut, maka Tergugat II Intervensi 1 dan 2, memohon agar Pengadilan menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh
Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut, Penggugat telah
menanggapinya melalui tanggapan atas jawaban Tergugat II
Intervensi 1 dan 2 melalui surat tanggapan tertanggal 16
Juni 2010 yang diterima dipersidangan tanggal 17 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat membantah
seluruh dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2
sedangkan pada pokoknya tanggapan Penggugat atas eksepsi
Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah sebagai berikut : --

**1. Penggugat Mempunyai Kepentingan Hukum Terhadap Objek
Sengketa Termasuk Objek Sengketa Atas Nama Tergugat II
Intervensi 1 dan 2 :**

- Bahwa Tergugat telah menjelaskan kepada
Majelis Hakim dipersidangan, bahwa
keberadaan lokasi objek sengketa dari
Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah
terdapat dalam lokasi eks areal izin
lokasi Penggugat ; -----
- Bahwa pengakuan Tergugat atas izin
lokasi atas perusahaan Tergugat II
Intervensi 1 dan 2 dengan menunjukan peta
lokasi dari masing-masing objek sengketa,
dimana ternyata penerbitannya dilakukan
dalam lokasi bekas izin lokasi
Penggugat ;

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2
tidak mengetahui bahwa walaupun objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 memiliki objek / yang lebih luas dari izin lokasi Penggugat, *quad non*, tetapi masing-masing Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010, dan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tersebut diterbitkan berdasarkan suatu dasar hukum yang tidak sah dan melawan hukum yaitu Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 ;

- Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka Penggugat, menggugat dan memohon pembatalan dan pencabutan atas seluruh objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, meskipun *quod non*, objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tidak seluruhnya berada diatas areal eks izin lokasi Penggugat, namun keberadaan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2, tersebut diterbitkan oleh Tergugat dengan memasukan areal eks izin lokasi Penggugat, maka pelepasan sebagian areal dari objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut haruslah mencabut juga keberlakuan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2, sehingga tidaklah ada yang salah atau keliru atas gugatan Penggugat tersebut justru Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tampak tidak memahami aturan hukum administrasi ; -

- Bahwa jika gugatan Penggugat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, maka berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Tergugat diwajibkan untuk mencabut dan membatalkan seluruh

objek sengketa termasuk didalamnya adalah objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sebab keberadaan sebagian areal objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut berada diatas areal eks izin lokasi Penggugat dan untuk itu Tergugat wajib terlebih dahulu mencabut objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2, dan kemudian menerbitkan perbaikan atas objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut setelah melepaskan areal yang merupakan areal izin lokasi Penggugat untuk itu eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tidak benar dan haruslah ditolak ;

2. Gugatan Penggugat Tidak Prematur :

- Bahwa gugatan Penggugat tidaklah prematur melainkan sudah benar dan tepat serta berdasarkan hukum khususnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU PTUN, dimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, salah satunya adalah Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010, yang mencabut izin lokasi Penggugat. Penerbitan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tersebut nyata- nyata sudah memenuhi unsur- unsur ketentuan Pasal 1 angka 3, yaitu merupakan suatu ketentuan yang bersifat konkrit, individual dan final. Berdasarkan hal tersebut diatas jelas terbukti bahwa Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa/
pihak yang dirugikan atas penerbitannya
dan berhak untuk mengajukan gugatan ;

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 salah dalam menafsirkan objek gugatan, sebab gugatan *a quo* muncul disebabkan oleh terbitnya Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010, dan bukan karena terbitnya izin lokasi Penggugat. Sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat tidak prematur dan memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat tidaklah prematur, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 haruslah ditolak ;

3. Gugatan Penggugat Jelas, Nyata dan Berdasar Fakta Hukum dan Tidak Kabur ;

- Bahwa dalam pemeriksaan persiapan, Tergugat menunjukan letak posisi dan kedudukan objek sengketa dan izin lokasi Penggugat. Tergugat juga menunjukan peta lokasi objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 terbukti berada diatas eks areal izin lokasi Penggugat yaitu di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, yang oleh Tergugat dibagi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) objek sengketa atas nama Tergugat

II Intervensi 1 dan 2 ;

- Bahwa, Tergugat telah menyatakan dihadapan sidang pengadilan bahwa objek sengketa telah diterbitkan diatas izin lokasi Penggugat, sehingga haruslah dipandang sudah diketahui dan jelas berdasarkan pengakuan dan penjelasan Tergugat di hadapan sidang ;

- Bahwa/

- Bahwa adalah wajar jika Penggugat tidak mengetahui berapa besar luasan izin lokasi Penggugat yang termasuk dalam Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010, dan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010, sebab Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa lainnya, sampai dengan pada saat pemeriksaan persiapan. Bahwa yang jelas Penggugat meminta pembatalan objek sengketa Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010, kemudian diikuti dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010, dan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 yang diterbitkan diatas areal izin lokasi Penggugat dan bukan mengenai luas dari izin lokasi tersebut ;

-

- Bahwa gugatan Penggugat jelas dan berdasar hukum bahwa Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa telah melakukan pelanggaran hukum khususnya terhadap ketentuan hukum dibidang pertanahan lebih khusus lagi terhadap Permeneg Agraria Nomor 2 Tahun 1999. Pokok dari gugatan Penggugat adalah penerbitan objek sengketa sebagai suatu KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang melawan hukum dan bukan berkaitan dengan luasan areal izin lokasi Penggugat atau Tergugat II Intervensi 1 dan 2. Kalaupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 terkait dalam perkara *a quo*, hanya semata-mata konsekuensi yuridis dan logis sebagai akibat dari penerbitan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat secara melawan hukum ;

- Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari penerbitan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010, maka penerbitan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 dan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010, merupakan suatu KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang cacat hukum karena diterbitkan atas suatu keputusan yang melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas dan nyata gugatan Penggugat adalah jelas, nyata dan berdasarkan hukum dan tidak kabur sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta dengan demikian maka dalil Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 1 dan 2 dalam eksepsi pada
butir c haruslah ditolak untuk
seluruhnya pokoknya/ ;

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang terurai tersebut diatas
menurut Majelis Hakim termasuk dalam pengertian eksepsi
lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-
Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat
II Intervensi 1 dan 2 memuat tentang eksepsi, maka sebelum
mempertimbangkan tentang pokok sengketa a quo, terlebih
dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi
tersebut, karena berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3)
Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 menentukan bahwa
terhadap eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan
pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa
;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh
Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkannya seperti yang terurai di bawah ini ;

**Ad 1. Penggugat Mempunyai Kepentingan Hukum Terhadap Objek
Sengketa Termasuk Objek Sengketa Atas Nama Tergugat
II Intervensi 1 dan 2 ;**

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi Tergugat II
Intervensi 1 dan 2, eksepsi point angka 1 sampai dengan 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguraikan tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap sebagian besar objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah ditanggapi oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dengan ke tiga objek sengketa yang di persengketakan dalam perkara *in casu* ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa *“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena diterbitkannya keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha Negara”* ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam peradilan tata usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dikaitkan dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa : -----

- a. Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pencabutan Izin Lokasi PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke; -----
- b. Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 62.150 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sawit Papua Plantation Untuk Keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;

-----Tahun :....-/-----

- c. Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 44.812 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sugar Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan Tebu Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke; -----

Objek sengketa “ke satu” secara jelas mencantumkan nama badan hukum perdata atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No Interest, No Action*), Asas mana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena diterbitkannya keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam peradilan tata usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata *quod non* objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara

memenuhi /

;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa maka kepentingan Penggugat telah dirugikan, halmana secara jelas termuat dalam Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pencabutan Izin Lokasi PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, dimana Penggugat sebagai badan hukum perdata telah dicabut izinnya sebagai perusahaan yang sementara berinvestasi di Kabupaten Merauke ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 menyatakan secara tegas bahwa terhadap sebagian besar objek sengketa Penggugat tidak mempunyai kepentingan. Bahwa terhadap pernyataan tersebut dapat dibenarkan, namun jika dilihat dari alur terbitnya objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut, maka sangat erat kaitannya dengan pencabutan izin lokasi Penggugat yang telah diterbitkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pencabutan Izin Lokasi PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai badan hukum perdata yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dan telah

memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat dapat dikategorikan sebagai kepentingan yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi

oleh

hukum

;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kepentingan Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum akibat di terbitkannya objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kepentingan dengan objek sengketa in litis, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas terhadap objek sengketa dinyatakan di tolak ; -----

Ad 2. Gugatan Penggugat Prematur ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam point angka 10 sampai dengan 18 tentang gugatan Penggugat masih prematur pada pokoknya menyatakan objek sengketa yang dipersengketakan belum memenuhi unsur final ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut Penggugat telah menanggapi melalui tanggapan tertanggal 16 Juni 2010 yang diterima dipersidangan tanggal 17 Juni 2010 dengan menyatakan bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 terutama telah memenuhi unsur final ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha menentukan bahwa *"keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perdata ...";

Menimbang. . . /

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang
Izin Lokasi Pasal 6 ayat (2) pada intinya menentukan bahwa
*"surat keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh
Bupati/Walikota/madya"* ;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *in litis*
telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana Penggugat
tidak lagi mempunyai hak maupun kewajiban untuk
menindaklanjuti klausul yang tertera dalam objek sengketa
"ke satu" selain itu penerbitan objek sengketa *"ke satu"*
tidak memerlukan persetujuan instansi lain maupun instansi
atasan karenanya objek sengketa telah memenuhi unsur final ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan objek
sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan atasan (Gubernur
Papua) maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat
II Intervensi 1 dan 2 dinyatakan ditolak ; -----

Ad 3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2
dalam point angka 19 sampai dengan 27 tentang gugatan kabur
karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan
terperinci mengenai posisi letak objek gugatan atas nama
Tergugat II Intervensi 1 dan 2 berada diatas objek gugatan
Penggugat, dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam
point angka 28 sampai dengan 36 tentang gugatan kabur atau
tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas
dan terperinci mengenai luas tanah dari objek sengketa atas
nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 berada di aeral bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin lokasi Penggugat, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
sebagaimana dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang mengutarakan gugatan kabur atau tidak jelas karena tidak terperinci mengenai posisi letak objek sengketa, telah ditanggapi oleh Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 62.150 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sawit Papua Plantation Untuk Keperluan Kelapa Sawit Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke dan Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 44.812 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sugar Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan Tebu Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke baru diketahui pada saat Pemeriksaan Persiapan dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, sehingga terhadap besaran luas objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tidaklah substansif namun yang menjadi dasarnya adalah penerbitan atas objek sengketa atas nama Penggugat yang cacat hukum; -

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa telah jelas mencantumkan besar luasan maupun letak dari objek sengketa sehingga apa yang menjadi inti persoalan yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 eksepsi *a quo* sama sekali tidak berkenaan dengan ketentuan yang bersifat "ekseptif" oleh karenanya terhadap eksepsi ini dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap semua eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa yang dimintakan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata

Usaha Negara Jayapura adalah berupa:

1. Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pencabutan Izin Lokasi penyelenggaraan / PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke **"selanjutnya disebut objek sengketa ke satu"** (P-21 = T-5) ;

2. Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 62.150 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sawit Papua Plantation Untuk Keperluan Kelapa Sawit Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke **"selanjutnya disebut objek sengketa ke kedua"** (P-22 = T-6 = T.II.Intv- 8) ;

3. Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 44.812 Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sugar Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan Tebu Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke **"selanjutnya disebut objek sengketa ke tiga"** (P-23 = T-7 = T.II.Intv- 9) ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 24 Maret 2010 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 25 Maret 2010 yang telah diperbaiki tanggal 29 April 2010 pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Permeneg. Agraria No. 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi dan juga telah melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tertib

penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya melalui jawaban tertanggal 17 Mei 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa sudah mempertimbangkan semua aspek yang ada seperti iklim investasi, ekonomi masyarakat pemegang hak ulayat serta ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat pemegang hak ulayat, bahwa selain itu Tergugat juga menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan prosedur melalui tahapan surat teguran yang disampaikan kepada Penggugat, sedangkan terhadap inti pencabutan izin lokasi terhadap objek sengketa menurut Tergugat, Penggugatlah yang tidak serius dalam berinvestasi di Kabupaten Merauke dan telah salah menilai kebaikan hati Tergugat yang mengikuti keinginan Penggugat agar beberapa kali diterbitkan pergantian izin lokasi dari perusahaan induk sampai dengan anak perusahaan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam persidangan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 3 Juni 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan terhadap izin lokasi yang diberikan atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dinyatakan bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 merupakan investor yang beritikad baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut, meminta kepada Pengadilan agar menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 26 Mei 2010 yang diterima di persidangan tanggal 27 Mei 2010 pada intinya menolak jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan tanggapannya tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2010 yang diterima di persidangan tanggal 17 Juni 2010 pada intinya menolak permohonan jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya dalam persidangan tertanggal 3 Juni 2010 yang pada intinya menolak gugatan dan replik Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda P - 1 sampai dengan P - 37 dan 4 (empat) orang saksi serta 1 (satu) orang saksi ahli yaitu, David Blojai, Natalis Blojai, Jakobus Onjai, Yohanes Kwerkujai serta Dr. SF. Marbun, S.H., M.H., sebagai saksi ahli telah memberikan keterangan/pendapat dibawah sumpah/janji, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya telah menyampaikan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda T-1 sampai dengan T-22 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu atas nama Soeseno Pagawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi Papua dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2, untuk mempertahankan dalil- dalil jawabannya telah pula menyampaikan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda T.II. Intv 1&2 -1 sampai dengan T.II. Intv 1&2 - 11 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan saksi namun terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat (selain saksi ahli), menurut Tergugat adalah juga saksinya kerana keterangan saksi tersebut bersifat konfrontir bagi bukti Penggugat maupun bukti Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 Replik, Duplik, tanggapan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan 2,

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti - bukti Surat, Keterangan Saksi maupun ahli yang dihadirkan di persidangan, dan Kesimpulan Penggugat, Tergugat, serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara Para Pihak adalah :

1. Apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku? ; -----
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah obyek sengketa *in litis* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi sebagai peraturan dasar terbitnya obyek sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti para pihak yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Hakim menentukan beban pembuktian, apa yang harus dibuktikan serta penilaian pembuktian yang ada relevansinya dengan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 tanggal 3 November 2007 tentang Pengalihan Izin Lokasi Tanah seluas 35.297 Ha dari Direktur PT. Tebu Nusa Timur kepada Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon /

PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke jo. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 175 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Perubahan Luas Lokasi Tanah Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 tentang Pengalihan Izin Lokasi Tanah seluas 35.297 Ha dari Direktur PT. Tebu Nusa Timur kepada Direktur PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke (selanjutnya "Izin Lokasi") yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit yang merupakan suatu fakta *notoir* yang telah diketahui oleh masyarakat umum setempat (bukti P-1 = T-3) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap izin lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat bagi Penggugat telah beberapa kali dimohonkan oleh PT. Muting Mekar Hijau sebagai induk perusahaan Penggugat dalam berinvestasi di Kabupaten Merauke ; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan izin lokasi adalah "*izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula bagi izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya*" sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan adalah "*perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku*" Pasal 1 angka (1) dan angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang IZIN LOKASI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. Muting Mekar Hijau Nomor : L-02/MM/0207 tanggal 14 Pebruari 2007 yang pada intinya

memohon kepada Tergugat agar memperoleh izin lokasi untuk berinvestasi di bidang perkebunan tebu. Pada prinsipnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian izin lokasi ini diberikan karena sejalan dengan visi dan misi kabupaten Merauke yaitu menjadi daerah agropolitan, agrowisata, agroindustri dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Merauke, oleh karenanya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor: 52 Tahun 2007 tertanggal 22 Februari 2007 Tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 40.000 Ha (*Epat Puluh Ribu Hektar*) kepada Direktur PT. Muting Mekar Hijau untuk Keperluan Perkebunan Tebu di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa setelah mengantongi izin lokasi atas nama PT. Muting Mekar Hijau selama \pm 7 (tujuh) bulan, PT. Muting Mekar Hijau mengajukan permohonan Nomor : L-71/MM/0807 tanggal 26 September 2007 yang pada intinya permohonan kepada Tergugat agar memperoleh pencadangan areal dibidang perkebunan bagi PT. Tebu Nusa Timur yang merupakan anak perusahaan PT. Muting Mekar Hijau. Bahwa permohonan tersebut diresponi oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor: 295 Tahun 2007 tertanggal 10 Oktober 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 35.297 Ha (*Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Hektar*) kepada Direktur PT. Tebu Nusa Timur untuk Keperluan Perkebunan Tebu di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan dari PT. Muting Mekar Hijau Nomor : L-76/MM/1007 tanggal 26 Oktober 2007 yang pada intinya permohonan kepada Tergugat agar mengalihkan lahan dari bidang perkebunan tebu menjadi bidang perkebunan kelapa sawit bagi PT. Sawit Nusa Timur yang merupakan anak perusahaan PT. Muting Mekar Hijau, maka Tergugat menerbitkan lagi Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 tanggal 3 November 2007 tentang Pengalihan Izin Lokasi Tanah Seluas 35.297 Ha (*Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Hektar*) dari Direktur PT. Tebu Nusa Timur kepada PT. Sawit Nusa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob,
Kabupaten Merauke (bukti P-1 = T-3) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terhadap Areal Penggunaan Lain (APL) yang masih ada pada PT. Merauke Sawit Jaya, Penggugat telah melakukan proses pengurusan permohonan pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 455/Kpts- II/1999 tanggal 17 Juni 1999, namun dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata Penggugat hanya

mengajukan surat permohonan Nomor: L-18/SNT/0608 tanggal 16 Juni 2008 kepada Tergugat oleh karenanya Tergugat mengajukan permohonan berupa Surat Bupati Merauke kepada Direktur PT. Sawit Nusa Timur Nomor: 522.1/2051 tanggal 13 Agustus 2008 Perihal Persetujuan Pencabutan Kawasan Hutan serta Surat Bupati Merauke kepada Menteri Kehutanan RI. Nomor: 525.2/2050 tanggal 13 Agustus 2008 Perihal Pencabutan SK Pelepasan Kawasan Untuk Perkebunan yang tidak Aktif (vide bukti P-7 Jo. bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 berupa Surat Bupati Merauke kepada Direktur PT. Sawit Nusa Timur Nomor: 522.1/2051 tanggal 13 Agustus 2008 Perihal Persetujuan Pencabutan Kawasan Hutan, Tergugat telah mengingatkan kepada Penggugat agar menyelesaikan segala kewajiban untuk membayar tunggakan PBB sejak bulan Juni 1999 sampai dengan bulan Agustus 2008, menyelesaikan masalah tanah hak ulayat dan selanjutnya berkoordinasi dengan pemegang/pemilik areal penggunaan lain (APL) sebelumnya, namun dari bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu buktipun yang mengindahkan saran Tergugat sebagai wujud dari dukungan Tergugat bagi Penggugat untuk memanfaatkan APL dimaksud (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bupati Merauke kepada Menteri Kehutanan RI. Nomor: 525.2/2050 tanggal 13 Agustus 2008 Perihal Pencabutan SK Pelepasan Kawasan Untuk Perkebunan yang tidak Aktif maka terbitlah Keputusan Menteri Kehutanan RI. Nomor: SK. 62/menhut- II/2009 tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 455/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas ^{Menimbang} 35.297,10 Ha (*Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh, Sepuluh Perseratus*) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Kumbe, Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Merauke Sawit Jaya (bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-10 *a quo* dalam diktum ketiga menyatakan bahwa areal penggunaan lain (APL) seluas ± 31.507,10 Ha (*tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh, sepulu perseratus hektar*) merupakan kewenangan pemerintah daerah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan areal penggunaan lain (APL) atas nama PT. Merauke Sawit Jaya telah dilakukan oleh Menteri yang berwenang, maka segala hak terhadap areal penggunaan lain sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan pelaporan kegiatan PT. Sawit Nusa Timur kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta Nomor: L-19/SNT/ 0708, tertanggal 24 Juli 2008 Perihal Laporan Kegiatan Penanaman Modal Periode I Tahun 2008; Laporan Kegiatan PT. Sawit Nusa Timur kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta Nomor: L-01/SNT/ 0109, tertanggal 19 Januari 2009 Perihal Laporan Kegiatan Penanaman Modal Periode II Tahun 2008; Laporan Kegiatan PT. Sawit Nusa Timur Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta Nomor: L-07/SNT/0709, tertanggal 13 Juli 2009 Perihal Laporan Kegiatan Penanaman Modal Periode I Tahun 2009; PT. Sawit Nusa Timur kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Perihal Laporan Kegiatan Penanaman Modal Periode II Tahun 2009 Perihal Laporan Kegiatan PT. Sawit Nusa Timur kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BKPM) di Jakarta Nomor: L-09/SNT/ 0410, tertanggal 26 April 2010 Perihal Laporan Kegiatan Penanaman Modal Periode I Tahun 2010 (bukti P-25, P-26, P-27, P-28, dan bukti P-29) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Negara agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menentukan bahwa **ayat (1)** *“pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atas pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku”* **ayat (2)** *“sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain”* **ayat (3)** *“pemegang tanah yang bersangkutan dibebaskan dari pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum”* **ayat (4)** *“sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak*

lain, maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modal” ; -----

Menimbang, bahwa sejak diterbitkan izin lokasi oleh Tergugat maupun izin usaha perkebunan Nomor: 145 Tahun 2008 oleh Gubernur Provinsi Papua (bukti P-9) sampai objek sengketa ke satu diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemegang hak ulayat, dimana sosialisasi yang dimaksud berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh Penggugat sebagai pemegang izin lokasi kepada masyarakat di Distrik Jagebob dan masyarakat setempat telah pula meresponi kehadiran Penggugat (bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-18 Jo. bukti P-35, P-36 dan P-37) ; -----

Menimbang, bahwa saksi Yakobus Onjai, Natalis Tabeljai, Yohanis Kwerkujai dan David Blojai telah memberikan keterangan di persidangan dibawah janji bahwa Penggugat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke dengan sistem kemitraan, dimana masyarakat dilibatkan agar berpartisipasi dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit yang akan dibangun oleh Penggugat (vide berita acara pemeriksaan saksi tanggal 6 Agustus 2010) ;

Menimbang, bahwa terhadap dukungan yang dibuat oleh pemegang hak ulayat berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Penggugat yang dituangkan dalam notulen rapat tanggal 13 Juni 2008 dan 27 Juni 2008 (vide bukti P-33 ; P-34) telah dimentahkan kembali oleh para pemegang hak ulayat melalui surat yang di tujukan kepada Tergugat agar mencabut izin lokasi atas nama Penggugat karena Penggugat hanya sebatas sosialisasi saja tanpa membebaskan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat di Distrik Jagebob (bukti T-10 dan bukti T-11) ; ----

Menimbang, bahwa saksi Yakobus Onjai, Natalis Tabeljai, Yohanis Kwerkujai dan David Blojai telah memberikan keterangan di persidangan dibawah janji bahwa para saksi mengakui telah membuat surat ditujukan kepada Tergugat yang isinya meminta agar Bupati Kabupaten Merauke mencabut izin lokasi atas nama Penggugat karena sejak sosialisasi yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan surat yang dibuat belum ada sebidang tanahpun yang dilepaskan/dibebaskan atau dibeli oleh Penggugat dari masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan lain yang dikemukakan oleh Para saksi adalah karena tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat tidak tercapai yaitu tentang peningkatan ekonomi/taraf hidup masyarakat maupun ketersediaan lapangan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa para saksi juga memberikan kesaksian bahwa saksi dan masyarakat Distrik Jagebob merasa kecewa dengan PT. Sawit Nusa Timur (Penggugat) karena Penggugat tidak pernah merealisasikan apa yang disosialisasikan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengirimkan surat teguran pertama yang ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya memberikan waktu kepada Penggugat selama 1 (satu) bulan agar melaksanakan kegiatan sesuai izin yang diberikan karena Penggugat belum melaksanakan kegiatan apapun secara nyata, yaitu Surat Wakil Bupati Merauke kepada Pimpinan PT. Sawit Nusa Timur Nomor: 570/1764, Perihal Surat Teguran (Bukti P-17 =T-8) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengirimkan lagi surat teguran kedua berupa Surat Wakil Bupati Merauke kepada Pimpinan PT. Sawit Nusa Timur Nomor: 570/2140, tanggal 28 Desember 2009 Perihal Surat Teguran, dimana dalam surat teguran ini secara jelas dan nyata Penggugat belum memberikan laporan apapun tentang kegiatan yang dilakukan sejak izin diberikan (Bukti P-19 =T-9) ;

Menimbang, bahwa terhadap jangka waktu pemberian izin lokasi telah jelas termuat dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang menentukan bahwa **ayat (1) "izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut : butir c "izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun” ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa ke satu berupa Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pencabutan Izin Lokasi PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (P-21 = T-5) ^{sampai} sangat jelas diterbitkan pada tanggal 7 Januari 2010 itu berarti belum mencapai 3 (tiga) tahun sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan dasarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang dituangkan dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan penanaman bibit tebu di kawasan izin milik Penggugat, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sebagai tindakan yang secara nyata telah melaksanakan tindakan untuk melaksanakan izin dimaksud. Bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji bahwa terhadap tindakan nyata dari Penggugat belum pernah dilaksanakan karena

sampai saat ini Penggugat hanya datang dilokasi untuk melakukan sosialisasi saja dan belum ada pelepasan hak atas tanah ulayat yang dilepaskan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 menentukan bahwa *“pemegang izin lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut”* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam repliknya bahwa Penggugat telah melakukan laporan kepada Tergugat, sedangkan dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah melakukan pelaporan secara periodik sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, namun yang jelas dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak tidak ditemukan adanya bukti pelaporan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang dinyatakan dalam repliknya menyatakan bahwa tidak satupun investor yang telah memperoleh atau telah memiliki izin pelepasan kawasan hutan, yang mana menurut Penggugat hal ini disebabkan oleh masalah teknis dilapangan khususnya masalah pertanahan dan perizinan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa telah banyak investor yang serius dan telah melaksanakan kegiatan dilapangan sebagai wujud dari pemberian izin lokasi untuk berinvestasi di Kabupaten Merauke ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T-18, T-19, T-20, T-21, T-22 bukti mana menggambarkan bahwa telah ada beberapa investor yang telah melakukan tindakan nyata dilapangan sehubungan dengan pemberian izin lokasi dan perusahaan-perusahaan tersebut dapat membebaskan tanah hak ulayat masyarakat ;

Menimbang, bahwa Tergugat II intervensi 1 dan 2 telah melakukan tindakan yang nyata sebagai bentuk respon terhadap terbitnya objek sengketa ke dua dan ke tiga yaitu berupa tindakan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pada tanggal 21 Januari 2010 di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, hal ini menandakan keseriusannya dalam berinvestasi (bukti T.II.Intv- 9) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ahli atas nama Dr. SF. Marbun, SH. MHum., telah memberikan keterangan/pendapatnya di persidangan yang diucapkannya dibawah sumpah menyatakan bahwa *"syarat yang ada dalam izin lokasi atas nama Penggugat merupakan syarat mandiri, dimana syarat tersebut dapat dipenuhi setelah izin lokasi diperoleh"*, selanjutnya ahli juga memberikan pendapatnya bahwa *"Tergugat dapat membuat kebijakan berupa *"freies ermesen"* dimana kewenangan untuk mencabut objek sengketa dapat dilakukan oleh Tergugat apabila secara nyata- nyata dengan melihat secara objektif kelangsungan objek sengketa tidak dapat lagi bisa dipertahankan"* (vide berita acara pemeriksaan saksi ahli tanggal 19 Agustus 2010) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa : -----

Pasal 100 Alat Bukti ialah :

1. Surat atau Tulisan ;

2. Keterangan Ahli ;

3. Keterangan Saksi ;

4. Pengakuan Para Pihak ;



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

•
;

ke/ apa... /

1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau cara pelepasan tanah dihadapan PPAT setempat dengan memberikan ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah;

2. Pembayaran Ganti Kerugian atas garapan dan tanaman tumbuh atau bangunan yang ada diatasnya, ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

yang

berhak;

3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini yang dapat diperpanjang 12 (dua belas) bulan dan dilaporkan perkembangannya oleh penerima Izin Lokasi kepada Bupati Kabupaten Merauke dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua ; -----

4. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima Izin wajib mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Pejabat yang berwenang; -----

5. Persyaratan- persyaratan lain yang harus dipenuhi: -----

a. Sistem pembangunan perkebunan Pola Plasma dan Inti; -----

b. Investor didukung oleh Pemerintah Kabupaten harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pola Plasma dan Inti; -----

c. Pola pembukaan lahan harus dilandasi dengan AMDAL; -----

d. Larangan menutup aksesibilitas masyarakat di sekitar lokasi dan kewajiban melindungi kepentingan umum di sekitar lokasi; -----

e. Kewajiban untuk meng"enclave" terhadap tanah yang tidak mau dilepaskan oleh pemilik dengan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi kepentingan mereka; -----

f. Investor wajib memberikan laporan secara berkala
pada Pemerintah Kabupaten Merauke;

g. Memperhatikan saran dan pendapat dari Instansi
terkait; -----

h. Proses pelepasan kawasan hutan perlu dipercepat
sehubungan dengan pemberian hak guna usaha;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan yang harus dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 tanggal 3 November 2007 tentang Pengalihan Izin Lokasi Tanah seluas 35.297 Ha dari Direktur PT Tebu Nusa Timur Kepada Direktur PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke jo.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 175 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Perubahan Luas Lokasi Tanah Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 tentang Pengalihan Izin Lokasi Tanah seluas 35.297 Ha dari Direktur PT. Tebu Nusa Timur Kepada Direktur PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, jika dihubungkan dengan jangka waktu yang hanya ± 9 (Sembilan) bulan lagi maka Majelis Hakim "*berkeyakinan*" bahwa tidaklah mungkin bisa diselesaikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Replik, Duplik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan 2, bukti - bukti Surat, Keterangan Saksi maupun ahli yang dihadirkan di persidangan, dan Kesimpulan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagaimana ditentukan dibawah ini :

Bahwa...../

- Bahwa Penggugat adalah pemegang izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 tanggal 3 November 2007 tentang Pengalihan Izin Lokasi Tanah seluas 35.297 Ha dari Direktur PT Tebu Nusa Timur Kepada Direktur PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke jo. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 175 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Perubahan Luas Lokasi Tanah Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 tentang Pengalihan Izin Lokasi Tanah seluas 35.297 Ha dari Direktur PT. Tebu Nusa Timur Kepada Direktur PT. Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke (bukti P-1 = bukti T-3) ; -----
- Bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan perubahan surat keputusan pemberian izin lokasi atas permintaan PT. Muting Mekar Hijau baik untuk keperluan perkebunan tebu maupun perkebunan sawit bagi anak perusahaannya ; -----
- Bahwa semenjak izin lokasi diterbitkan oleh Tergugat atas nama Penggugat tanggal 3 Nopember 2007 sampai dengan surat keputusan pencabutannya diterbitkan tanggal 7 Januari 2010, Penggugat belum pernah membeli atau mengalihkan hak atas tanah ulayat masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam aturan dasarnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain

tindakan

survey

dan

sosialisasi ; - - - - -

Tahun.... /

- Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat karena Penggugat tidak melakukan tindakan nyata sebagai bagian dari pemenuhan syarat mandiri yang telah diberikan kepada Penggugat;

- - - - -

- Bahwa Tergugat telah mendukung PT. Sawit Nusa Timur (Penggugat) untuk pencabutan kawasan hutan (vide bukti P-7) ; - - - - -

- Bahwa Tergugat telah meminta Menteri Kehutanan Republik Indonesia agar mencabut Surat Keputusan pelepasan kawasan untuk perkebunan yang tidak aktif (vide bukti P-8) dan bahwa berdasarkan bukti P-8 tersebut Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI. Nomor: SK. 62/menhut-II/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 455/Kpts- II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 35.297,10 Ha (Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh, Sepuluh Perseratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Kumbe, Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Merauke Sawit Jaya (vide bukti P-10) ;

- - - - -

- Bahwa areal bekas izin lokasi Penggugat adalah masuk dalam areal penggunaan lain (APL) yang merupakan tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada Pemerintah Daerah *in casu* Bupati Kabupaten Merauke ; - - - - -
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencabutan Izin Lokasi PT Sawit Nusa Timur
Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik
Jagebob Kabupaten Merauke (P-21 = T-5) ; Surat
Keputusan Bupati Merauke Nomor 2

Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin
Lokasi Tanah Seluas 62.150 Hektar kepada Direktur PT
Hardaya Sawit Papua Plantation Untuk Keperluan Kelapa
Sawit Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (P-22 = T-6 =
T.II.Intv- 8) ; Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3
Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin
Lokasi Tanah Seluas 44.812 Hektar kepada Direktur PT
Hardaya Sugar Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan
Tebu Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (P - 23 = T - 7
= T.II.Intv- 8) ;

- Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pencabutan Izin Lokasi PT Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (P-21 = T-5) diterbitkan oleh Tergugat belum sampai 3 (tiga) tahun sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan dasarnya ; -----
- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagai masyarakat pemegang hak ulayat di Distrik Jagebob membenarkan telah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Penggugat, namun belum ada tindakan nyata sebagai realisasi janji- janji dari Penggugat apa lagi Penggugat belum pernah membeli/membebasakan sebidang tanahpun milik ulayat pada areal izin lokasi Penggugat (vide berita acara pemeriksaan saksi tanggal 6 Agustus 2010) ; ----
- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagai masyarakat pemegang hak ulayat di Distrik Jagebob sangat kecewa dengan Penggugat karena tidak ada satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjipun yang direalisasikan untuk membeli atau
membebaskan tanah hak ulayat (vide/ berita acara
pemeriksaan saksi tanggal 6 Agustus 2010) ;

- Bahwa menurut pendapat saksi ahli surat keputusan yang
diterbitkan oleh Tergugat dapat dibatalkan oleh
Tergugat itu sendiri jika secara nyata-nyata didapati
fakta bahwa surat keputusan tersebut haruslah
dibatalkan dengan penilaian secara objektif, kebijakan
yang di ambil tersebut masuk dalam kategori "*freies
ermessen*" (vide berita acara pemeriksaan saksi Ahli
tanggal 19 Agustus 2010) ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menerbitkan objek
sengketa, Tergugat telah mengabaikan aturan dasar
sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan

Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang IZIN LOKASI
khususnya pada Pasal 5 ayat (1) butir c ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam penerbitan objek
sengketa Tergugat telah menyalahi ketentuan tersebut,
Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan alasan yang
menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa
sehingga duduk persoalan yang dipersengketakan menjadi jelas
sebagaimana yang terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa tujuan utama dialokasikan lahan untuk
keperluan perkebunan di Kabupaten Merauke adalah untuk
mencapai visi dan misi Kabupaten Merauke yaitu sebagai
Kabupaten agropolitan, agrobisnis dan agrowisata, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang /
untuk mencapai visi dan misi tersebut, pemerintah Kabupaten Merauke menyiapkan lahan agar diinvestasikan sebagai bagian dari pencapaian visi dan misi tersebut disampaing untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun membuka lapangan kerja bagi masyarakatnya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu perusahaan yang telah diberikan izin lokasi perkebunan oleh Tergugat melalui Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 312 Tahun 2007 tanggal 3 November 2007 tentang Pengalihan Izin Lokasi Tanah Seluas 35.297 Ha (Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Hektar) dari Direktur PT. Tebu Nusa Timur kepada PT. Sawit Nusa Timur untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat selama memegang izin lokasi perkebunan sawit di Distrik Jagebob sejak 3 Nopember 2007, tidak pernah melakukan aktifitas selayaknya perusahaan yang serius berinfestasi di Kabupaten Merauke, disampaing itu pemberian izin lokasi kepada Penggugat bukan baru pertama namun telah didahului oleh PT. Muting Mekar Hijau sebagai perusahaan Induk Penggugat dengan surat keputusan pemberian izin lokasi tanggal 22 Pebruari 2007, selanjutnya PT. Muting Mekar Hijau meminta lagi untuk digantikan pemegang hak izin lokasi dengan PT. Marauke Sawit Jaya. Bahwa tidak sampai disitu, PT. Muting Mekar Hijau masih lagi meminta kepada Tergugat agar diterbitkan keputusan yang baru dari PT. Merauke Sawit Jaya diganti dengan PT. Tebu Nusa Timur, dan selanjutnya dari PT. Tebu Nusa Timur di mintakan lagi untuk diterbitkan keputusan pemberian izin lokasi kepada Penggugat *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pencabutan Izin Lokasi PT Sawit Nusa Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagebob Kabupaten Merauke, dimana objek sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat (P-21 = T-5) ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang merupakan pemegang hak ulayat yang dihadirkan dalam persidangan oleh Penggugat telah memberikan kesaksiannya

dibawah janji, bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pembebasan tanah sebidangpun sehingga telah menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat karena tujuan investasi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat berupa peningkatan taraf ekonomi maupun lapangan kerja tidak tercapai. Bahwa selain itu para saksi tersebut juga mengakui bahwa mereka telah menandatangani surat yang ditujukan kepada Tergugat agar izin lokasi yang dimiliki oleh Penggugat haruslah dicabut (berita acara persidangan tanggal 6 Agustus 2010) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu yang menjadi alasan Penggugat adalah alasan yang tidak berdasar karena dalam ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan RI. Nomor: SK. 62/menhut- II/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 455/Kpts- II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 35.297,10 Ha (*Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh, Sepuluh Perseratus*) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Kumbe, Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Merauke Sawit Jaya (bukti P-10) telah jelas diserahkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke ;

Menimbang, bahwa saksi ahli Dr. SF. Marbun, SH. M.Hum. telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah bahwa Tergugat bisa mencabut izin lokasi sewaktu- waktu jika surat keputusan tersebut secara nyata- nyata tidak dapat lagi dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penilaian yang objektif, kebijakan ini dikenal dengan "*freies ermesen*" (berita acara persidangan tanggal 19 Agustus 2010) ; ----- berganti-ganti /

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah menyalahi aturan dalam penerbitan objek sengketa ke satu dimana objek sengketa *a quo* diterbitkan masih menyisahkan waktu \pm 9 (Sembilan) bulan, namun jika dihubungkan dengan visi dan misi Kabupaten Merauke, proses pemberian izin lokasi yang

berganti-ganti dari Perusahaan induk Penggugat sampai beberapa anak perusahaan Penggugat, surat teguran kepada Penggugat agar segera melaksanakan kegiatan pada areal izin lokasi, penolakan masyarakat pemegang hak ulayat terhadap Penggugat yang tidak pernah merealisasikan hasil sosialisasinya serta tidak seriusnya Penggugat dalam berinvestasi di Kabupaten Merauke, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010, dapatlah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tertib penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **asas tertib penyelenggaraan Negara**, yaitu asas yang menjadi landasan peraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara; **asas keterbukaan** adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara; **asas proporsionalitas** adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara Negara; sedangkan **asas profesionalitas** adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari asas-asas yang diambil oleh Penggugat sebagai alasan mengajukan gugatan dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim asas-asas tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa asas tertib penyelenggaraan Negara merupakan asas umum yang harus dijadikan pedoman bagi pejabat publik dalam mengambil tindakan agar tidak melenceng jauh dari aturan hukum yang ada, bahwa asas tertib penyelenggaraan Negara tidak serta-merta menjadi berdiri sendiri namun haruslah dilihat dan dipadukan dengan asas kepentingan umum sebagai bagian dari bentuk pelayanan terhadap masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah

asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif, dan jika dipadankan antara asas tertib penyelenggaraan Negara dengan asas kepentingan umum *in cau* objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat tidaklah melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat, dalil jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2, alat bukti serta saksi maupun ahli dalam persidangan, dan didapati fakta bahwakebijakan yang diambil oleh Tergugat dapatlah dibenarkan dari sudut pandang keadilan, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang dimintakan oleh Penggugat terhadap objek sengketa yang termuat dalam gugatannya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, karena setelah mempertimbangkan pokok sengketanya, ternyata Tergugat mampu membuktikan dalil- dalil jawabannya, dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka permohonan penundaan yang diminta oleh Penggugat dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim dan Penggugat berada pada posisi yang kalah dalam sengketa *a quo*, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan pada amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi para pihak maupun pendapat ahli yang tidak dipertimbangkan tetap terlampir serta merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi dan Peraturan Perundang- Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penundaan Dari

Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Dari Tergugat II Intervensi

1 dan 2 ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 243.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 7 September 2010 yang terdiri dari ASMIN SIMANJORANG, SH. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, CECKLY J. KEREH, SH. dan YUSUF NGONGO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu SUYADI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ttd

CECKLY J. KEREH, S.H.
SIMANJORANG, S.H.

ASMIN

ttd

YUSUF NGONGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

S U Y A D I, S.H.

Perincian	Biaya	Perkara;
-----------	-------	----------

1	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,-
2	Gugatan Biaya Panggilan	Rp 180.000,-
3	Materai	Rp 18.000,-
4	Redaksi	Rp 15.000,-
	J U M L A H	Rp 243.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Tiga

Ribu Rupiah)